

**PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN
HUKUM (*EQUALITY BEFORE THE LAW*) TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA UMUM SUKU ANAK
DALAM (SAD) DI WILAYAH HUKUM POLRES
SAROLANGUN**

TESIS

Pembimbing :

1. Dr. HJ. Suzanalisa, S.H., M.H.
2. Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.



Disusun Oleh:

Nadya Thamariskha

NPM : B20031045

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BATANGHARI

JAMBI

2022



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI PROGRAM
MAGISTER ILMU HUKUM**

PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum
(Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di
Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Nama : NADYA THAMARISKHA

NPM : B20031045

Program Studi / Strata : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

Menyetujui

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

Dr. HJ. Suzanalisa, S.H., M.H.

Dr. Ibrahim, S.H, M.H, LL.M.

PJ. Rektor Universitas Batanghari

**Ketua Program Magister Ilmu
Hukum**

Prof. Dr. Herri, M.B.A

Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI PROGRAM
MAGISTER ILMU HUKUM**

Judul Tesis : Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum
(Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak
Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di
Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Nama : NADYA THAMARISKHA

NPM : B20031045

Program Studi / Strata : Magister Ilmu Hukum

Bidang Kajian Utama : Hukum Pidana

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Program
Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari dan dinyatakan LULUS pada
tanggal 8 September 2022**

Menyetujui Dewan Penguji

Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.
Ketua

Dr. M. Zen Abdullah, S.H., M.H.
Penguji Utama

Dr. HJ. Suzanalisa, S.H., M.H.
Anggota

Dr. Ibrahim, S.H, M.H, LL.M.
Anggota

PJ. Rektor Universitas Batanghari

**Ketua Program Magister Ilmu
Hukum**

Prof. Dr. Herri, M.B.A

Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul: **Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.** Tesis ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan Tesis ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda Penulis sehingga Penulis merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga Penulis ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Herri, M.B.A., selaku PJ Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Prof. Dr. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. M. Muslih, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus Pembimbing Pertama yang

telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.

4. Bapak Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Kedua orang tua penulis, Ayah Pransang, S.Sos dan Ibu Nanti, S.KM serta kakak Mannuel Aldyan, S.IP., yang telah memberikan dorongan semangat maupun doa yang tiada henti untuk kebaikan dan kelancaran studi penulis.
7. Sahabat penulis IPDA Bunga Herlin Dwitiya, S.Tr.K., M.Si yang telah memberikan bantuan dan doa kepada penulis selama penulisan tesis.
8. Rekan-rekan seangkatan penulis Di Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Dalam penyusunan tesis ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini, semoga tesis ini berguna adanya.

Jambi, September 2022
Hormat kami,

Nadya Thamariskha
B20031045

ABSTRAK

Nadya Thamariskha / B20031045 / 2022 / Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun / Dr. HJ. Suzanalisa, S.H., M.H., sebagai pembimbing 1 / Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. sebagai Pembimbing 2

Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan. Sementara dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap Suku Anak Dalam belum menerapkan asas *equality before the law*. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun. Untuk menganalisis pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas *equality before the law* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun. Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian normatif yang kemudian didukung oleh data empiris, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research*. Dalam perkara ini pelaku BL, BS dan NA dijatuhi pidana penjara selama 6 bulan 14 hari berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 43/Pid.B/2022/PN Srl. Faktor yang menjadi hambatan antara lain kondisi masyarakat Sanak yang masih tidak mengerti akan kehidupan diluar komunitasnya dan kurangnya sosialisasi penggunaan senjata api tanpa izin bagi Sanak. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat Kepolisian Sarolangun adalah bekerjasama dengan *stakeholder* yang ada di Sarolangun untuk melakukan sosialisasi dan edukasi hukum terhadap Sanak, melaksanakan mitigasi dan menertibkan terkait penggunaan senjata api illegal dalam hal ini adalah kecepek.

Kata Kunci : Penerapan, *Equality Before The Law*, Tindak Pidana Umum.

ABSTRACT

Nadya Thamariskha / B20031045 / 2022 / Application of the Principle of Equality Before The Law in General Crimes Suku Anak Dalam (SAD) as the perpetrators in the Legal Territory of the Sarolangun Police Station / Dr. HJ. Suzanalisa, S.H., M.H., as a the first mentor / Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M. as a the second mentor

One of the important principles or principles of a state of law is the principle of equality before the law (equality before the law). In the 1945 Constitution Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution stipulates that all citizens are equal before the law and government and are obliged to uphold the law without exception. This principle expressly emphasizes that every citizen has the same position before the law with no exceptions. This means that all citizens have the same position in terms of law enforcement. There is no term impunity or selective logging in its enforcement. All Indonesian citizens from the highest positions to ordinary people who violate the law will be treated fairly according to the offenses they committed. Meanwhile, in practice, law enforcement against the Suku Anak Dalam has not implemented the principle of equality before the law. The purpose of this study was to analyze the handling of criminal cases against the perpetrators of the Suku Anak Dalam or relatives based on equality before the law in the jurisdiction of the Sarolangun Police. To analyze the constraint factors that influence the handling of criminal cases against the perpetrators of the Suku Anak Dalam or relatives based on equality before the law in the jurisdiction of the Sarolangun Resort Police. To analyze the appropriate pattern of handling by using the principle of equal before the law against criminal cases committed by the Anak Dalam tribe or relatives in the jurisdiction of the Sarolangun Police. In writing this thesis, the writer uses normative research which is then supported by empirical data. The approach used is socio-legal research. In this case, the perpetrators BL, BS and NA were sentenced to prison for 6 months and 14 days based on the decision of the Sarolangun District Court Number 43/Pid.B/2022/PN Srl. Factors that become obstacles include the condition of the relatives who are still underdeveloped and the lack of socialization of the use of firearms without permission for relatives. The efforts made by the Sarolangun Police are understanding with stakeholders in Sarolangun to conduct socialization and legal education to relatives, carry out mitigation and discipline related to the use of illegal firearms in this case is kecepek.

Keywords: Application, Equality Before The Law, General Crimes.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN UJIAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Kerangka Teoritis.....	18
F. Metodologi Penelitian.....	29
G. Sistematika Penulisan.....	36
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG ASAS <i>EQUALITY</i>	
 <i>BEFORE THE LAW</i> DALAM TINDAK PIDANA	
A. Pengertian Asas <i>Equality Before The Law</i>	38
B. Konsep Asas <i>Equality Before The Law</i> dalam Hukum	
Positif Indonesia.....	41
C. Pengertian Tindak Pidana.....	48
D. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Khusus.....	50
E. Unsur dan Jenis Tindak Pidana.....	53
F. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	58
G. Penanggulangan Tindak Pidana.....	59
H. Asas-asas Hukum Tindak Pidana.....	63
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA	
 SUKU ANAK DALAM	
A. Suku Anak Dalam.....	70
B. Karakteristik dan Kultur Suku Anak Dalam.....	71
C. Keadaan Masyarakat Suku Anak Dalam.....	77
D. Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam.....	80
E. Mata Pencaharian Suku Anak Dalam.....	82
F. Tindak Pidana Pencurian.....	85

	G. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin...	89
	H. Tindak Pidana Kekerasan.....	90
BAB IV	PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM (<i>EQUALITY BEFORE THE LAW</i>) TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA UMUM SUKU ANAK DALAM (SAD) DI WILAYAH HUKUM POLRES SAROLANGUN	
	A. Penerapan Asas <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.....	92
	A. Faktor yang Mempengaruhi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Terhadap Pelaku Suku Anak Dalam Atau Sanak Didasarkan Pada Asas <i>Equality Before The Law</i> Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.....	111
	B. Pola Penanganan Yang Tepat Dengan Menggunakan Asas <i>Equality Before The Law</i> Terhadap Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Suku Anak Dalam Atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.....	118
BAB V	KESIMPULAN	
	A. Kesimpulan.....	125
	B. Saran.....	127
	DAFTAR PUSTAKA.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, yang dimaksud negara hukum adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel). Terdapat tiga prinsip atau asas dasar di dalam penegakan hukum setiap negara yang menganut paham negara hukum, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).¹

Salah satu prinsip atau asas penting suatu negara hukum adalah asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwa segala warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum tersebut tanpa adanya pengecualian. Asas ini dengan tegas menekankan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualian. Artinya, semua warga negara

¹ Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2014, Sekretariat Jendral MPR RI, Cetakan Ketigabelas, Jakarta, hlm. 68

mempunyai kedudukan yang sama dalam hal penegakan hukum. Tidak ada istilah kebal hukum atau tebang pilih dalam penegakannya. Seluruh warga Negara Indonesia dari jabatan tertinggi hingga masyarakat biasa yang melanggar hukum akan diperlakukan dengan adil menurut pelanggaran tindak pidana yang mereka lakukan.

Istilah tindak pidana muncul dari sebuah hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. *Strafbaar feit* sendiri tersusun atas tiga kata yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* memiliki arti pidana dan hukum, *baar* artinya boleh atau dapat, sementara *feit* berarti peristiwa, tindak, perbuatan dan pelanggaran.² Menurut Simons, tindak pidana adalah perbuatan melanggar hukum pidana yang berlaku yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan oleh undang-undang sudah dinyatakan suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut ahli lain yaitu Moeljatno, perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh suatu aturan hukum. Ancaman atau sanksi untuk larangan tersebut adalah berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.³

Pada umumnya unsur-unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua yaitu unsur subjektif dan objektif. Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah

² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007, Hlm 69

³ Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm 35

unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku. Adapun unsur-unsur subjektif suatu tindak pidana antara lain:⁴

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang terdapat dalam pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya pada kejahatan penipuan, pemalsuan, pencurian, pemerasan, dan lain-lain.
4. Melakukan perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, misalnya pada kejahatan pembunuhan menurut pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut atau *vrees* seperti tindak pidana pada pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur objektif merupakan unsur-unsur yang memiliki hubungan dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah dalam keadaan yang seperti apa pelaku tersebut harus melakukan sebuah tindakan. Untuk unsur subjektif sendiri terdiri atas beberapa unsur yaitu:⁵

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri

⁴ Diakses dari: <http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 11 Mei 2022, Pukul 14.09 WIB.

⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, Hlm 22.

di dalam kejahatan jabatan menurut pasal 415 KUHP.

3. Kausalitas yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan.

Jambi merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia, dimana provinsi Jambi sendiri terletak di pulau Sumatera yang merupakan salah satu pulau terbesar di Indonesia. Provinsi Jambi yang dikenal dengan sebutan *Bumi Sepucuk Jambi Sembilan Lurah* ini tepatnya berada di pinggang Pulau Sumatera atau bagian Sumatera Tengah.⁶ Jambi memiliki bentang alam yang unik dan spesifik, potensi sumber daya alam yang menjanjikan kekayaan keanekaragaman hayati dan seni budaya yang menarik. Jambi sendiri terdiri atas 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota.

Masyarakat Jambi merupakan masyarakat heterogen yang terdiri dari masyarakat asli Jambi dan pendatang. Suku asli yang ada di Jambi pun sangat beragam diantaranya suku Melayu Jambi, Batin, Kerinci dan Kubu atau sering disebut Suku Anak Dalam. Suku Melayu Jambi merupakan suku mayoritas dan keberadaannya tersebar di seluruh wilayah Jambi. Sedangkan suku Batin atau disebut juga suku Penghulu dan suku Pindah merupakan suku yang serumpun dengan Minangkabau. Suku ini banyak bermukim di Kabupaten Bungo, Kabupaten Merangin dan Kabupaten Sarolangun. Sementara Suku Kerinci berada di daerah Kerinci dan sekitarnya. Adat

⁶ Budhi Vrihaspathi Jauhari, *Jejak Peradaban Suku Anak Dalam*, PT. Widya Padjadjaran, Bandung, 2012, Hlm 1

istiadat, budaya, dan bahasa mereka serumpun atau dekat dengan Minangkabau. Di sisi lain, terdapat sebuah suku minoritas yang dikenal dengan sebutan Suku Kubu. Suku ini tersebar di wilayah Batanghari, Tebo, Bungo, Merangin dan Sarolangun.

Suku Kubu atau yang lebih sering dikenal dengan Suku Anak Dalam adalah suku yang menempati kawasan hutan dataran rendah di daerah Sumatera Tengah khususnya daerah Jambi. Sebutan ini merupakan generalisasi dari 2 (dua) kelompok masyarakat yaitu Sanak dan Suku Batin Sembilan. Kata Kubu sendiri berasal dari kata *ngubu* atau *ngubun* yang diambil dari Bahasa Melayu yang memiliki arti bersembunyi di dalam hutan.⁷ Oleh sebab itulah suku ini disebut oleh masyarakat setempat dengan Suku Kubu. Tetapi, pada kenyataannya masyarakat suku Kubu tidak suka disebut “Kubu” karena memiliki arti manusia yang berotak bodoh, kumuh, jorok, acuh tak acuh dan terbelakang. Penyebutan ini dinilai sebagai penghinaan bagi mereka. Mereka lebih memilih dan senang dipanggil dengan sebutan Sanak karena memiliki arti yang lebih baik yaitu saudara. Sanak hidup dengan cara berkelompok-kelompok dengan dipimpin oleh seseorang yang disebut *Temenggung*.⁸

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Sanak melakukan kegiatan berburu, meramu dan bercocok tanam. Kegiatan berburu merupakan

⁷ Diakses dari : <http://www.wikipedia.com>, Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 12.46 WIB.

⁸ Budhi Vrihaspathi Jauhari, *Op. cit.*, hlm 5.

kegiatan untuk mencari binatang untuk memenuhi kebutuhan sandang. Berburu dapat dilakukan sendiri atau bersama berkelompok dengan menggunakan *kujur, teruk atau serampang*.⁹ Kegiatan berburu ini tidak hanya dilakukan di hutan melainkan juga di daerah desa atau perkebunan sawit. Seiring dengan sering terjadinya kontak sosial dengan masyarakat setempat, sehingga mengalihkan Sanak yang awalnya menggunakan *kujur* untuk menombak buruan dan menggantinya dengan senjata api rakitan yang disebut *kecepek* karena dinilai lebih efektif. Sementara meramu adalah kegiatan Sanak dalam mencari berbagai macam jenis tanaman untuk dikonsumsi atau dijadikan obat-obatan. Meskipun pola hidup Sanak adalah nomaden, tetapi bercocok tanam merupakan salah satu bagian penting dalam kehidupan mereka. Tanaman yang biasanya mereka tanam adalah padi, ubi, cabai dan karet atau yang mereka sebut dengan *parah*. Meskipun menghasilkan cukup lama, Sanak tetap dengan rutin menanam karet. Karet ini merupakan pagar atau batas antara Sanak dengan penduduk desa dan ini juga digunakan untuk mencegah masyarakat desa melakukan *illegal logging* di daerah hutan.

Seiring berjalannya waktu, Sanak sudah berbaur dengan masyarakat sekitar di daerah pemukiman pedesaan. Hal ini menyebabkan Sanak yang pada mulanya hanya melakukan barter pada hasil buruan atau hasil bertaninya, akhirnya mengenal alat tukar uang. Walaupun mayoritas masih hidup di hutan, Sanak sudah banyak yang memiliki alat transportasi berupa

⁹ Budhi Vrihaspathi Jauhari. *Op. cit.*, hlm 17.

motor dan bahkan ada yang sudah memiliki mobil untuk mempermudah pergerakan dan perpindahan mereka dari satu tempat ke tempat lain. Hidup mereka pun mulai dipengaruhi oleh modernisasi zaman. Akan tetapi, semakin tingginya kebutuhan hidup mereka tidak berbanding lurus dengan kemampuan yang mereka miliki. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mayoritas Sanak tidak pernah mengenyam pendidikan dan buta huruf. Dengan latar belakang seperti itu mustahil bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan mumpuni di tengah masyarakat umum. Oleh sebab latar belakang itu pula mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai warga Negara Indonesia pada umumnya. Karena tidak memiliki pekerjaan yang layak dan kebutuhan yang semakin meningkat, akhirnya mereka memenuhi itu dengan melakukan tindak pidana. Tindak pidana yang paling sering mereka lakukan adalah tindak pidana pencurian dan kepemilikan senjata api tanpa izin.

Sarolangun adalah salah satu kabupaten dengan populasi Sanak terbanyak di Provinsi Jambi. Berdasarkan pendataan penduduk pada tahun 2021 oleh Badan Pusat Statistik Sarolangun, terdapat 2.205 populasi Sanak dengan rincian jumlah laki-laki sebanyak 1.096 jiwa dan perempuan sebanyak 1.109 jiwa yang tersebar di 6 kecamatan yaitu Air Hitam sebanyak 1.249 jiwa, Limun 400 jiwa, Bhatin VIII 296 jiwa, Mandiingin 153 jiwa, Cermin Nan Gedang 83 jiwa dan Batang Asai 24 jiwa.

Banyaknya populasi Sanak di Kabupaten Sarolangun membuat semakin

banyak juga konflik sosial dan gesekan antara warga sekitar dengan Sanak. Gesekan ini terjadi karena Sanak sering melakukan pencurian dari rumah-rumah warga ataupun dari perusahaan sawit yang ada di wilayah Sarolangun. Mereka melakukan pencurian karena menganggap apa yang dimiliki oleh orang lain adalah milik mereka juga dan apapun hasil bumi yang ditanam oleh warga adalah milik Sanak karena ditanam di tanah milik leluhur mereka. Bagi mereka sah-sah saja mengambil kepunyaan milik orang lain dan itu bukan merupakan tindak pidana. Warga yang sudah tidak sabar dengan tingkah laku Sanak banyak yang akhirnya marah dan melaporkan tindak pidana tersebut ke pihak kepolisian. Walaupun banyak laporan atau pengaduan yang masuk tapi hanya sedikit kasus yang bisa lanjut sampai tahap penyidikan karena Sanak dianggap tidak mengerti akan apa yang mereka lakukan.

Polres Sarolangun menerima beberapa laporan atau pengaduan dari masyarakat atau perusahaan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Sat Reskrim Polres Sarolangun tercatat dalam 5 tahun terakhir terdapat 5 tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak. Dari 5 tindak pidana yang dilaporkan, 4 tindak pidana merupakan pencurian dan 1 tindak pidana merupakan kekerasan. Dari beberapa laporan atau pengaduan yang masuk, perkara yang naik sampai tingkat penyidikan ada 1 kasus yaitu kekerasan yang terjadi pada tahun 2021. Sementara 2 kasus lain tidak lanjut karena sudah diselesaikan secara hukum adat dan 2 kasus lainnya tidak terselesaikan karena kesulitan untuk menemukan pelaku yang sudah lari ke hutan. Tindak pidana lain yang seakan-akan menjadi hal yang lumrah bagi

Sanak yaitu kepemilikan senjata api tanpa izin. Dalam kehidupan sehari-harinya Sanak membawa dan menggunakan kecepek untuk berburu. Tetapi dalam pelaksanaannya kecepek justru digunakan bukan hanya untuk berburu melainkan untuk menakuti dan mengancam masyarakat di sekitarnya. Bahkan kasus yang terjadi pada akhir tahun 2021 Sanak menggunakan kecepek untuk menembak *security* perusahaan dan mengakibatkan luka berat. Kurangnya ketegasan pemerintah daerah untuk membuat peraturan terkait kepemilikan kecepek membuat Sanak dengan bebas membawa dan menggunakan kecepek dalam kegiatan sehari-hari.

Karakteristik Sanak yang tertutup dan terisolir membuatnya menjadi keras dan susah untuk diatur. Mereka tidak patuh terhadap hukum positif dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat karena mereka memiliki hukum adat sendiri. Padahal pada prinsipnya semua masyarakat bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib mentaati hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Asas *Equality Before The Law* tidak berjalan dengan seharusnya pada kasus-kasus yang terkait dengan Sanak. Pada dasarnya hukum ditopang oleh kesamaan (*equality*) dasar warga negara. Hukum harus dapat menjamin setiap anggota masyarakat dalam kehidupan bernegara diperlakukan berdasarkan tolak ukur yang objektif dan sama. Ketika ada tindakan yang tidak didasarkan pada

hukum, maka melanggar prinsip keadilan sebab tidak lagi berdasarkan tolok ukur objektif yang sama.¹⁰

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi yakni maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak yang penegakan hukumnya tidak disertai dengan penerapan asas *equality before the law* selanjutnya penulis melakukan penelitian mengenai **“Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan kondisi yang terjadi tersebut yakni maraknya tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak yang penegakan hukumnya tidak disertai dengan penerapan asas *equality before the law*, maka rumusan masalahnya yaitu:

1. Penerapan asas *equality before the law* terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun?
2. Apa faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam Atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun?

¹⁰ Dody Nur Andriyan, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, DEPUBLISH, Yogyakarta, 2018, hlm 34.

3. Bagaimana pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas *equality before the law* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara konseptual suatu penelitian ilmiah berkesinambungan dengan obyektivitas nilai untuk kemudian menemukan rumusan baru atas objek yang diteliti. Pada sisi inilah kemudian tujuan ditempatkan sebagai hal yang terpenting dalam penelitian.

- a. Menjelaskan dan menganalisis penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun.
- b. Menjelaskan dan menganalisis faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun.
- c. Menjelaskan dan menganalisis pola penanganan yang tepat dengan menggunakan asas *equality before the law* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Menambah pengetahuan serta berkontribusi terhadap temuan-temuan yang berguna bagi masyarakat dan pengembangan mengenai ilmu pengetahuan tentang kepolisian.
- 2) Untuk menambah pengetahuan penyidik mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun.
- 3) Selanjutnya dapat digunakan dalam suatu pengembangan penelitian yang lebih mendalam yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana terkait Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun.

b. Manfaat Praktis

- 1) Mengkaji, merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai penanganan terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam di wilayah hukum Polres Sarolangun.

- 2) Penelitian ini diharapkan membawa manfaat dan memberikan kontribusi terhadap perkembangan pengetahuan.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir atau konsep yang dapat digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan tafsiran terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. *Asas Equality Before The Law*

Asas equality before the law adalah asas di mana setiap orang tunduk pada hukum peradilan yang sama. Sederhananya, *equality before the law* mengandung makna semua manusia sama dan setara di hadapan hukum. Selain terdapat di dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1), perumusan asas *equality before the law* tertuang di beberapa undang-undang antara lain:¹¹

- a. Pasal 4 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan bahwa pengadilan harus mengadili sesuai hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

¹¹ Diakses dari: <http://www.hukumonline.com>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 12.32 WIB.

- b. Terdapat di dalam KUHP bagian menimbang huruf (a) yang menerangkan bahwa negara Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi HAM serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- c. Pasal 3 ayat (2) UU HAM menerangkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- d. Pasal 5 ayat (1) UU HAM menambahkan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiannya di depan hukum.

2. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (Buku II dan III KUHP). Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-

orang tertentu saja, misalnya bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, atau merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja, misalnya, tindak pidana fiskal. Secara singkat, pembagian hukum pidana umum dengan hukum pidana khusus dapat dilihat berdasarkan peraturan yang ada, yakni bahwa hukum pidana yang diatur di dalam KUHP merupakan hukum pidana umum, karena ketentuan di dalamnya berlaku untuk semua orang. Sedangkan hukum pidana khusus, bisa dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pidana di luar KUHP, misalnya UU Tindak Pidana Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian Uang, dan lainnya.

3. Suku Anak Dalam (SAD)

Suku Anak Dalam atau Sanak adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka mayoritas hidup di propinsi Jambi, dengan perkiraan jumlah populasi sekitar 3.198 orang.¹² Suku Anak Dalam sendiri memiliki gaya hidup dan kepercayaan yang berbeda dari masyarakat modern. Mereka menganggap bahwa hutan adalah tempat tinggal mereka dan kehidupannya sangat bergantung pada hutan itu sendiri.

4. Pelaku

¹² Muhammad Ibrahim dkk, Kehidupan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun, Jurnal Antologi geografi, volume 1, nomor 3, edisi desember 2013.

Pelaku tindak pidana sendiri diartikan sebagai kelompok atau orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana. Dengan kata lain, pelaku tindak pidana adalah orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang atau yang telah muncul akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik unsur-unsur objektif atau subjektifnya tanpa memandang perbuatan tersebut atas keputusan sendiri atau ada dorongan dari orang lain.

Seseorang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikategorikan dalam beberapa macam, yaitu:

- a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang yang bertindak dengan sendirinya untuk melakukan tujuan tertentu yang merupakan perbuatan tindak pidana.

- b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam melakukan suatu tindak pidana dibutuhkan paling sedikit 2 (dua) orang, yaitu orang yang melakukan dan orang yang menyuruh melakukan. Artinya bukan pihak pertama yang melakukan tindak pidana melainkan dengan adanya bantuan dari pihak lain yang merupakan alat untuk melakukan tindak pidana.

- c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Yang memiliki arti bahwa tindak pidana dilakukan secara bersama-sama. Dalam hal ini dibutuhkan setidaknya 2 (dua)

orang yang melakukan tindak pidana yaitu *dader plagen* dan *mede plagen*.

- d. Seseorang yang dengan sengaja memanfaatkan atau menyalahgunakan jabatan, memberi upah, berjanji, memaksa orang lain, atau dengan secara sengaja membujuk orang atau pihak lain untuk melakukan tindak pidana.

5. Wilayah Hukum

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Wilayah hukum merupakan wilayah dimana suatu hukum berlaku dan masyarakat yang ada di wilayah tersebut wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku.

6. Polres Sarolangun

Polres Sarolangun merupakan salah satu Polres yang berada di Polda Jambi. Polres Sarolangun terletak di Jl. Sarolangun - Lubuk Linggau No.265, Lubuk Sepuh, Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan konstruksi konseptual dengan beberapa istilah yang digunakan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis tentang Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum

(Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan kemampuan untuk mengaplikasikan pola pikir dan menyusun dengan sistematis teori-teori yang mendukung permasalahan yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Untuk mengupas permasalahan yang ada di hasil penelitian tesis ini, penulis menggunakan 3 (tiga) teori yaitu Teori Penegakan Hukum, Teori Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* dan Teori *Force Field Analysis* (FAA).

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat¹³. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-

¹³ Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, volume 8, nomor 3, tahun 2008, hlm 199.

orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia¹⁴. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum

¹⁴ Jhon Kennedy, *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jakarta, 2014, hlm 78.

meliputi penegakan baik represif maupun preventif. Penegakan hukum merupakan usaha yang dilakukan untuk mewujudkan gagasan-gagasan serta konsep hukum menjadi kenyataan. Sedangkan inti dari penegakan hukum itu sendiri terletak pada kegiatan yang diatuhkan di dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Penegakan hukum merupakan proses atau upaya dalam tegaknya suatu hukum atau norma-norma yang hidup di masyarakat untuk kelangsungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum seringkali dilakukan di dalam negara hukum agar hukum selalu terjaga kedaulatannya. Kedaulatan hukum harus diakui oleh semua masyarakat karena hukum adalah suatu sarana untuk merubah masyarakat menjadi lebih baik lagi, untuk mencapai keadilan kepastian serta manfaat di dalam penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan bagian instrumen penting untuk menjaga kedaulatan. Hukum merupakan panglima tertinggi bagi negara hukum, oleh sebab itu perlunya penegakan hukum agar hukum selalu ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat hukum.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para

penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang menserasikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mengejawantahkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat. Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang

yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum.

2. Teori Keadilan Restoratif/*Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbangan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar.

Restorative Justice adalah peradilan yang menekankan pada perbaikan atas kerugian yang disebabkan atau terkait dengan tindak pidana. *Restorative Justice* dilakukan melalui proses kooperatif yang melibatkan semua pihak (*stakeholders*). Dalam prosesnya *restorative justice* berkaitan erat dengan penerapan *Empowerment*, yang terdapat beberapa pengertian, yaitu:¹⁵

¹⁵ Sukardi, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm 87.

- a. Pemberdayaan sebagai tindakan untuk melakukan pertemuan, membahas dan menyelesaikan masalah peradilan pidana dalam rangka memenuhi kebutuhan materi dan emosi. Pemberdayaan adalah kekuatan bagi orang untuk memilih antara berbagai alternatif yang tersedia untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, dan keputusan untuk memilih itu tersedia dalam proses *restorative justice*.
- b. Pemberdayaan adalah kesempatan yang sesungguhnya/sejati untuk berpartisipasi dan secara efektif memberi pengaruh dalam menghadapi kejahatan.
- c. Diberdayakan berarti korban didengar dan memiliki kekuatan untuk berperan dalam seluruh proses. Ini juga berarti bahwa korban memiliki kesempatan untuk mendefinisikan kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana serta kapan kebutuhan tersebut harus dipenuhi.
- d. Pemberdayaan sebagai kekuatan untuk berpartisipasi dalam kasus tersebut tetapi juga sebagai kemampuan untuk mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan kasus seseorang dan untuk menindak lanjuti keputusan tersebut.
- e. Pemberdayaan digambarkan sebagai kemungkinan korban untuk didengar, untuk menceritakan kisahnya dan mengemukakan kebutuhannya.

- f. Pemberdayaan diartikan sebagai kesadaran terhadap pengalaman dirinya sendiri dan kemampuan untuk mengatasi kesulitan.

Selanjutnya terdapat tiga prinsip dasar untuk membentuk *Restorative Justice* yang terdiri dari:

- a. Terjadi pemulihan kepada mereka yang menderita kerugian akibat kejahatan.
- b. Pelaku memiliki kesempatan untuk terlibat dalam pemulihan keadaan (restorasi).
- c. Pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum dan masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian yang adil.

Sementara untuk teori sosial yang berkaitan dengan *restorative justice* ada beberapa diantaranya:

- a. Teori *Living Law*

Istilah *the living law* berarti hukum yang hidup di tengah masyarakat, dalam hal ini yaitu hukum adat, hukum Islam, dan hukum barat. Menurut Engen Ehrlich living law adalah hukum yang hidup di lingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial, biasa kita sebut dengan istilah hukum adat.

- b. Teori Kearifan Lokal

Kearifan Lokal menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup BAB 1 Pasal 1 Butir 30 adalah tentang “Nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari”. Kearifan lokal atau sering disebut local wisdom dapat dipahami sebagai usaha manusia dengan menggunakan akal budidaya (kognisi) untuk bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu.

c. Teori Hukum Adat/Hukum Kebiasaan

Hukum Adat/Hukum Kebiasaan menurut Suyono Wignjodipuro merupakan sesuatu yang kompleks berhubungan dengan norma-norma yang bersumber apa ada perasaan keadilan rakyat yang selalu berkembang serta meliputi peraturan tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat, sebagian besar tidak tertulis, karena mempunyai akibat hukum (sanksi).

d. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

- 1) Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*).
- 2) Teori relatif atau teori tujuan.
- 3) Teori modern.¹⁶

3. Teori *Force Field Analysis* (FFA)

a. Pengertian dan Tujuan *Force Field Analysis*

Analisis medan daya merupakan suatu alat analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai kendala dalam mencapai suatu sasaran dalam perubahan dan mengidentifikasikan berbagai sebab yang mungkin serta pemecahan dari suatu masalah. Alat analisis ini juga dikenal dengan nama "*Force Field Analysis*".¹⁷

Force field analysis berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasarkan pada ide bahwa terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan pertama mendukung perubahan dan kekuatan kedua menolak perubahan. Analisis tersebut

¹⁶ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 9.

¹⁷ Narayanasamy. *Force field analysis. In Participatory rural appraisal: Principles, methods and application*, SAGE Publications India, New Delhi, 2009, hlm 43.

memberikan tawaran yang bisa dilakukan yaitu memperkuat kekuatan pendukung dan menetralkan kekuatan yang menolak. Analisis medan daya (*force field analysis*), dikembangkan oleh Kurt Lewin dan secara luas digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Analisis ini adalah metode yang kuat untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dari kekuatan-kekuatan yang berbeda yang bekerja pada isu perubahan organisasi yang potensial, serta digunakan pula untuk menilai sumber dan kekuatan mereka.¹⁸

Tujuan analisis diatas adalah membuat suatu kerangka kerja yang mendorong suatu organisasi ataupun individu untuk melakukan hal-hal penting seperti berikut:

- 1) Berpikir sebelum merencanakan;
- 2) Mempertimbangkan langkah-langkah apa yang harus diambil;
- 3) Membantu manajemen dalam melakukan pembenahan/perubahan;
- 4) Menganalisis tingkat kekuatan-kekuatan yang bertentangan

¹⁸ Winardi, *Manajemen Perubahan*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 11.

satu sama lain.

Melalui analisis medan kekuatan diharapkan kekuatan kelompok atau organisasi dapat melakukan identifikasi kekuatan penghambat/penahan dan kekuatan pendorong/penggerak, penilaian besar kekuatan *the strength of each forces* dari masing-masing kekuatan dan memutuskan tindakan apa untuk memaksimalkan kekuatan penggerak serta meminimumkan kekuatan penahan.

Sasaran utama *Force Field Analysis* dalam upaya mempengaruhi kebijakan adalah menemukan cara untuk mengurangi kekuatan penghambat sekaligus mencari peluang untuk mendapat keuntungan dari kekuatan pendorong. Selama proses diskusi *force field analysis* diharapkan muncul debat dan dialog diantara peserta kelompok. Hal ini merupakan bagian penting dalam *Force Field Analysis*, dan diperlukan waktu untuk membahas isu kunci. Temuan dan gagasan bisa muncul terkait dengan hal yang terkait dengan kepedulian, masalah, symptom dan solusi. Semua proses perlu dicatat dan ditelaah dan selanjutnya dapat diadakan konsensus tentang aksi atau tindakan di waktu yang akan datang.

b. Kegunaan Force Field Analysis

Force field analysis adalah alat yang umum yang digunakan

untuk menganalisis faktor yang ditemukan dalam permasalahan yang kompleks. Sebagai alat untuk mengelola perubahan, *force field analysis* membantu mengidentifikasi faktor yang harus diatasi dan dipantau jika perubahan diharapkan dapat meraih kesuksesan.

Force field analysis adalah kelanjutan aliamiah dari *problem tree analysis* yang sering digunakan untuk membantu mengidentifikasi tujuan suatu perubahan kebijakan. *Force field analysis* digunakan dan diterapkan untuk melakukan manajemen perubahan. Perubahan dapat berhasil jika kekuatan pendorong perubahan lebih besar daripada kekuatan penghambat yang menolak perubahan.

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan. Dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun.

2. Teknik Pendekatan

Di dalam penulisan Tesis ini penulis gunakan tipe penelitian *Normatif* yang kemudian di dukung dengan data *Empiris*, yaitu suatu penelitian dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research*¹⁹ yaitu meneliti Penerapan Asas persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.

3. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian Tesis ini di peroleh melalui:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan Tesis. Dalam data sekunder yang diteliti dengan bahan hukum yaitu:²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 28

1. Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi tesis ini.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literatur-literatur dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi tesis ini.
3. Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam pembahasan tesis ini yaitu Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.

4. Tehnik Pengambilan Sampel

Tehnik pengambilan sampel dilakukan secara *Purposive Sampling*²¹ yaitu penarikan sampel berdasarkan kriteria tertentu,

²¹ *Ibid*, hlm 51.

dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang diperoleh berkaitan dengan materi yang diteliti, dalam hal ini subjek hukum yang diteliti dijadikan sampel yaitu:

- a. Wadirkrimum Polda Jambi
- b. Kasat Reskrim Polres Sarolangun.
- c. Kanit-kanit Reskrim Polres Sarolangun
- d. Sanak pelaku kekerasan

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

- a. Teknik Studi Dokumen Berkaitan Dengan Materi

Studi Dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan tehnik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

- b. Teknik Wawancara Berkaitan Dengan Materi

Wawancara digunakan sebagai usaha untuk mengumpulkan

informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Wawancara bertujuan untuk antara lain: mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan memverifikasi, mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.²²

Secara umum yang disebut wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.²³ Wawancara dilakukan dengan berbagai informan yang telah ditentukan sebagai sumber informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian yang ada. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik wawancara terstruktur, dengan teknik ini

²² Moleong, J Lexy, *Metodologi Penelitian, edisi revisi*, Remaja Rosdakarya., Bandung, 2005, hlm 186.

²³ Muhammad, Farouk dan Djaali, *Metode Penelitian Sosial*, PTIK Press & CV. Restu Agung, Jakarta, 2005, hlm 32

diharapkan penulis mampu mendalami Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. Sekecil apapun informasi yang didapat harus tersimpan di memori penulis karena penulis tidak pernah tau informasi mana yang penting dalam penelitian yang dilakukan. Hal ini dilakukan agar pertanyaan dapat disesuaikan dengan keadaan informan sehingga penulis dapat menanyakan mengenai beberapa pertanyaan tertuju ke arah tujuan akhirnya supaya mendapatkan informasi dengan detail serta mendalam mengenai persoalan ini. Sasaran yang diwawancarai adalah Kasat Reskrim Polres Sarolangun, Kanit-kanit Reskrim Polres Sarolangun, saksi-saksi dan juga tersangka.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah dokumen yang ada untuk mempelajari pengetahuan dan fakta yang hendak diteliti.²⁴ Dokumen diperoleh dari literatur, referensi-referensi, buku-buku dan sebagainya untuk memperjelas informasi yang diperoleh dan memberikan tambahan informasi yang diperlukan sehubungan dengan penelitian ini. Adapun dokumen yang diperoleh yaitu:

²⁴ *Ibid.*, hlm 93.

- 1) Data mengenai jumlah Suku Anak Dalam yang ada di Kabupaten Sarolangun.
- 2) Data mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak tahun 2017.
- 3) Data mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak tahun 2018.
- 4) Data mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak tahun 2019.
- 5) Data mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak tahun 2020.
- 6) Data mengenai kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak tahun 2021.

6. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun.

G. Sistematika Penulisan

Selanjutnya terdapat sistematika yang dibuat peneliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bab I : Pendahuluan

Dalam pendahuluan terdiri dari beberapa sub judul, yaitu: a. Latar Belakang, yang berisi mengenai gambaran kondisi Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun; b. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian, yang mendasari dari penelitian ini dilakukan dan beserta dengan pertanyaan-pertanyaan penelitiannya; c. Tujuan dan Manfaat Penelitian, merupakan tujuan yang diharapkan dengan adanya penelitian ini dan Manfaat Penelitian berisi mengenai harapan dari seluruh rangkaian dan hasil penelitian yang dilakukan; d. Kerangka Konseptual; e. Kerangka Teoritis; f. Metodologi Penelitian yang terdiri atas spesifikasi penelitian, teknik pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data/instrument dan analisa data g. Sistematika Penulisan.

2. Bab II : Tinjauan teoritis secara umum mengenai asas *equality before the law* dalam tindak pidana. Tinjauan teoritis secara umum tentang pengertian asas *equality before the law*, konsep asas *equality before the law* dalam hukum positif indonesia, pengertian tindak pidana, pengertian tindak pidana umum dan khusus, unsur dan jenis

tindak pidana, tempat dan waktu tindak pidana, penanggulangan tindak pidana dan asas-asas hukum tindak pidana.

3. Bab III : Tinjauan teoritis tentang tindak pidana Suku Anak Dalam. Dalam hal ini sejarah Suku Anak Dalam, karakteristik dan kultur Suku Anak Dalam, keadaan masyarakat Suku Anak Dalam, kehidupan keagamaan Suku Anak Dalam, mata pencaharian Suku Anak Dalam, tindak pidana pencurian, tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dan tindak pidana kekerasan.
4. Bab IV : Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun. Merupakan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Penegakan Hukum Terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak sebagai pelaku didasarkan pada asas equality before the law, faktor yang mempengaruhi dalam penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak dan pola penanganan yang tepat terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak di wilayah hukum Polres Sarolangun.
5. Bab V : Penutup
Dalam bab penutup dan akan disajikan beberapa kesimpulan dan sara.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG

ASAS *EQUALITY BEFORE THE LAW* DALAM TINDAK

PIDANA

A. Pengertian Asas *Equality Before The Law*

Asas persamaan di dalam hukum atau yang sering disebut dengan *equality before the law*, yang diartikan secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk mendapatkan keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakang. Persepsi terhadap hukum penting artinya dalam rangka untuk memahami adil atau tidaknya hukum dan ada tidaknya kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.²⁵ Terlebih lagi halnya dengan aparat pemerintah mengingat mereka adalah mesin penggerak dari “*due process of law*” (proses hukum yang adil) dalam system peradilan pidana di dunia, maka persepsinya terhadap hukum akan sangat mempengaruhi bahkan menentukan bagi eksistensi hukum.

Asas *equality before the law* berasal dari pengakuan terhadap *individual freedom*. Terkait dengan hal tersebut Thomas Jefferson menyatakan bahwa “*that all men are created equal*” terutama dalam kaitannya engan hak-hak dasar manusia.²⁶

Demikian konsep *equality before the law* telah diintrodusir dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam sistem peraturan perundang-

²⁵ Riza Nizarli, *Hukum Acara Pidana*, Bina Nanggroe, Aceh, 2012, hlm 9.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 17.

undangan di tanah air. Ironisnya, dalam praktek hukum di Indonesia masih diskriminatif, *equality before the law* tidak diterapkan secara *equal* bahkan seringkali diabaikan, kepentingan kelompok tertentu lebih dikedepankan dibandingkan kepentingan publik.

Pada salah satu syarat "*due process of law*" dalam negara hukum adalah adanya asas *equality before the law* (persamaan di hadapan hukum). Asas ini merupakan hal yang sangat harus diperhatikan dalam menegakkan hukum untuk mencapai keadilan seadil-adilnya.²⁷ Asas *equality before the law* berarti perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak membedakan perlakuan antar yang satu dengan yang lain. Hal ini diatur dalam KUHAP pasal 5 ayat (1) pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang, pada dasar asas ini maka di dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang membedakan antara yang kaya dan yang miskin antara pejabat dan yang bukan pejabat, setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana akan diproses dengan prosedur yang sama.

Pada dasarnya dengan tegasnya hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberi perlakuan khusus kepada terdakwa, sehingga pengadilan mengadili menurut hukum tidak membeda-bedakan orang, seperti yang tersebut dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa "segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan

²⁷ Muhammad Taufik Makarao, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 3.

dan wajib menjunjung hukum an pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali”.

Asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) harus selalu ditegakkan demi kedaulatan hukum dan sistem peradilan pidana. Asas *equality before the law* adalah suatu asas kesamaan menghendaki adanya keadilan dalam arti setiap orang adalh sama di dalam hukum, setiap orang diperlakukan sama. Pada istilah *equality before the law* sesungguhnya lazim digunakan dalam hukum tata negara. Adapun alasannya adalah karena hamper setiap negara mencantumkan masalah ini dalam konstitusinya.²⁸ Asas *equality before the law* sendiri merupakan salah satu perwujudan dari negara hukum (*rechtsaat*) sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum (*gelijkheid van ieder voor de wet*).²⁹ Asas *equality before the law* kesamaan bagi kedudukan hukum di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara.

Mardjono Reksodiputro menjelaskan bahwa persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) merupakan salah satu asas yang utama dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan dianut pula dalam Undang-undang Dasar 1945. Asas ini menurut Reksodiputro mengandung arti bahwa “semua warga harus mendapat perlindungan yang sama dalam hukum, tidak boleh ada diskriminasi dalam perlindungan hukum ini”. Beliau menegaskan bahwa kata kunci dari asas ini adalah perlindungan. Pendapat yang berbeda adalah yang

²⁸ Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Laksbang, Yogyakarta, 2010, hlm 32.

²⁹ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2007, hlm 20.

menafsirkan bahwa persamaan yang dimaksud adalah untuk perlakuan. Perbedaan kata kunci ini dapat membawa kepada penafsiran yang berbeda dari makna asasi bagi HAM. Dengan kata kunci perlindungan, maka yang dituju adalah perintah kepada negara/pemerintah untuk memberi perlindungan hukum yang sama adilnya (*fairness*) kepada warganya.

Dalam sebuah negara dengan masyarakat majemuk atau bersifat multi kultural seperti Indonesia, ini mengandung makna perlindungan terhadap kelompok minoritas (terhadap kemungkinan ketidakadilan dari kelompok mayoritas). Mencegah adanya diskriminasi dalam perlindungan dan rasa aman kelompok minoritas. Diskriminasi yang dilarang adalah yang merugikan kelompok tertentu. Namun, kalau dipergunakan kata kunci perlakuan, maka penafsiran yang berkembang dalam masyarakat Indonesia adalah perintah kepada negara/pemerintah untuk tidak membedakan dalam perlakuan hukum antara warganya. Dalam masyarakat yang terstruktur dalam kelas, maka ini mengandung makna tidak memberi perlakuan istimewa kepada anggota kelas tertentu. Mengakui adanya perbedaan dalam kedua kata kunci itu, penting dilakukan, agar dapat dilihat akibatnya dan mencari kesimpulan. Kedua kata kunci itu dapat dipergunakan dan dibenarkan, dengan dimisalkan sebagai dua sisi dari satu mata uang yang berupa asas persamaan di hadapan hukum.

B. Konsep Asas *Equality Before The Law* dalam Hukum Positif Indonesia

Dalam negara hukum Indonesia yang telah meratifikasi konsep dan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tertuang di dalam konstitusi dan

semangat Pancasila. Instrumen hak asasi manusia induk yang telah diratifikasi tercermin di dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 12 tahun 2005 tentang Konvenan Hak Sipil Politik, dan konvensi-konvensi maupun norma-norma PBB yang lainnya. Tetapi Indonesia telah berubah dalam perilaku maupun penegakkan hukum itu sendiri. Terlebih lagi menyangkut tentang *equality before the law* di dalam aktivitas hukum Indonesia Pancasila. Ada beberapa segi yang perlu ditinjau dari konsep *equality before the law* dengan tidak meninggalkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu keadilan sosial, tidak ada pemisahan antara hak sipil politik dengan hak ekonomi sosial dan budaya. Kedua induk HAM ini harus sejalan beriringan. Tidak ada yang diprioritaskan dalam pelaksanaannya. Tentang *equality before the law* bukan hanya dalam satu sisi di atas. Hak di bidang politik misalnya hak dasar di bidang politik tercermin dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan maupun lisan ditetapkan dalam undang-undang “.

Selanjutnya pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di depan hukum dan pemerintah dengan tidak ada kecualinya. Penjelasan pasal itu menegaskan prinsip penting bahwa Indonesia adalah negara hukum dan diperkuat dalam amandemen pasal 1 ayat (3) yang berbunyi negara Indonesia adalah negara Hukum.³⁰

³⁰ As'ad Said Ali, *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*, Pustaka LP3ES, Yogyakarta, 2009, hlm 107.

Meskipun Indonesia adalah negara hukum seperti yang telah dijelaskan dan tertuang di dalam konstitusi tetapi harus diingat bahwa tujuan negara adalah beralih kepada keadilan sosial yang tertuang di dalam konstitusi juga. Pernyataan konstitusi yang terdapat di pendahuluan UUD 1945 yang dari awal berlaku sampai amandemen ke-4 masih berlaku yakni "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".³¹

Dengan demikian konsep *equality before the law* telah diakui dalam konstitusi, suatu pengakuan tertinggi dalam system peraturan perundang-undangan di tanah air. Sampai saat ini masih menempatkan jurang yang menjadi pembeda antara di dalam wilayah hukum, wilayah sosial dan wilayah

³¹ *Ibid*, hlm 110.

ekonomi. Hal itulah yang menjadikan asas persamaan di muka hukum ini melemah atau tidak berfungsi sama sekali di tengah dinamika sosial dan ekonomi. Lebih ironisnya, dalam gambaran umum oleh masyarakat hukum Indonesia masih sangat diskriminatif. *Equality before the law* sebagai sebuah asas pokok dalam penerapan hukum tidak dilaksanakn secara setara pada setiap individu bahkan seringkali diabaikan dan lebih mengedepankan kepentingan penguasa dibandingkan kepentingan publik. Persamaan di muka hukum harus diartikan secara dinamis, artinya jika ada persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang persamaan di muka hukum diartikan dinamis ini dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya. *Equality before the law* sebagai asas persamaan dihadapan hukum menjadi minimal pengoperasian dan pengakuannya sebagai prinsip hukum umum Ketika dihadirkan sebuah prinsip hukum umum yang lain seperti imunitas hukum pejabat negara.

Roberto Mangabeira Unger "*Law and Modren Society: Toward a Criticim of Social Theory*" menjelaskan tentang *rule of Law* dalam arti luas. *Rule of law* didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (*neutrality*),

seragam (*uniformity*), dan dapat diprediksikan (*predictability*).

Penggunaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku bagi cukup banyak kategori orang dan Tindakan. Segenap peraturan ini, apapun bentuknya, harus diberlakukan secara seragam. Dengan demikian dipahami *Rule of Law* tidak ada hubungannya

dengan muatan norma-norma hukum. *Rule of Law* dalam arti bebas maka ideal tersebut dalam versi yang lebih ketat mengajukan tuntutan-tuntutan kepada metode legislasi sendiri. Ideal *Rule of Law* menghendaki agar hukum dibuat menurut prosedur yang dapat diterima. Setiap orang turut menyumbangkan peran sertanya dalam proses pembuatan hukum. Karena itu, diharapkan tatanan hukum akan memiliki sifat yang digambarkan sebagai otonomi substantif, mewakili keseimbangan di antara golongan-golongan yang saling bersaing, bukan perwujudan kepentingan dan cita-cita faksi tertentu.³²

Pada masa Yunani kuno juga terdapat tanda-tanda bahwa setiap warga yang berada di suatu Negara Kota (*Polis*) telah menikmati hak-hak dasar yang disebut *isogoria* dan *isonomia*. Yang dimaksud dengan *isogoria* adalah hak yang sama untuk bebas berbicara atau mengemukakan pendapat dan *isonomia* adalah hak yang sama untuk mendapat perlakuan yang sama di dalam hukum.

Isyarat bahwa manusia atau setiap orang memiliki persamaan kedudukan dalam hukum dan dianggap tidak bersalah dikonkritisasi pula di dalam dokumen historis lainnya yaitu dalam *Magna Carta 1215 Habeas Corpus Act 1678* di Inggris, serta di Prancis dituangkan dalam *Declaration des Droits de l'homme et du Citoyen 1776* di Amerika Serikat. *Magna Carta 1215* yang dianggap sebagai “emrio penegakkan” hak asasi manusia yang

³² Roberto M. Unger, *Teori Hukum Kritis (Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern)*, Nusa Media, Bandung, 2007, hlm 235.

dikenal pada dewasa ini mengisyaratkan persamaan kedudukan di dalam hukum (*equality before the law*) dapat disimpulkan dari pasal 38 dan pasal 40. Dari pasal 38 dapat disimpulkan bahwa “setiap orang dijamin oleh hukum” (*free men guaranteed law of the land*).

Hukum acara pidana tidak mengenal adanya peraturan yang memberikan perlakuan khusus kepada terdakwa (*forum prevelegiatum*) sehingga pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang sebagaimana ditentukan dalam pasal 5 ayat (1) UU No. 14 tahun 1970 Jo. UU 35 tahun 1995 Jo. UU No. 4 tahun 2004 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP. Oleh karena itu, untuk menjamin eksistensi peradilan mengadili dengan tidak membedakan orang maka UU menjamin kepada badan peradilan agar segala campur tangan dan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal sebagaimana disebut dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 beserta perubahannya dan apabila setiap orang dengan sengaja melanggar, maka pidana (pasal 4 ayat (3) dan (4) UU No. 14 tahun 1970 Jo. UU No. 35 tahun 1999 Jo. UU No. 4 tahun 2004).³³

Dalam penjelasan KUHAP dapat ditemukan sepuluh asas yang mengatur perlindungan KUHAP terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia. Adapun kesepuluh asas itu adalah:³⁴

³³ *Ibid*, hlm 121.

³⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung Alumni, Bandung, 2007, hlm 84.

1. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
2. Praduga tidak bersalah;
3. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
4. Hak untuk mendapat bantuan hukum;
5. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
7. Peradilan terbuka untuk umum;
8. Pelanggaran atas hak-hak warga Negara (penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
9. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu hak itu, termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum;
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya.

Poin yang pertama tersebut mengandung makna bahwa setiap orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat serta hak-hak yang sama. Setiap manusia tidak boleh dilakukan diskriminasi atau perbedaan, khususnya diskriminasi dalam hukum acara pidana yang mengatur proses peradilan pidana. Di dalam konsep *equality before the law* hukum positif Indonesia mengenal istilah *imunitas* yang merupakan pengecualian dari

konsep *equality before the law*, yang diperlakukan kepada orang-orang yang memiliki wewenang dalam menjalankan tugas negaranya.

C. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian mengenai tindak pidana yang dipakai di negara Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu *strabaarfeit*, tetapi sampai sekarang belum ada konsep yang menjelaskan istilah *strafbaarfeit* tersebut secara menyeluruh. Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana.³⁵ *Strafbaar feit* adalah suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.³⁶

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan (*feit*)

³⁵ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rengkap Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 20.

³⁶ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 8.

di sini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dirumuskan tersebut.³⁷

Simon mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onereathing*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.³⁸

Sedangkan menurut Moeljatno mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman (saksi) berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut terdapat tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu:

1. Perbuatan pidana adalah perbuatan oleh suatu aturan hukum yang dilarang dan diancam pidana;
2. Larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu merupakan suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku seseorang sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan kejadian tersebut;
3. Antara larangan dan ancaman pidana terdapat hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan suatu perilaku mempunyai hubungan erat, maka kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan

³⁷ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm 179.

³⁸ *Ibid*, hlm 150.

orang, dan orang tidak dapat diancam pidana jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Dari hal tersebut perbuatan pidana menurut Moeljatno harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh manusia, yang memnuhi rumusan dalam undang-undang yang bersifat melawan hukum.³⁹

Memperhatikan definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
3. Perbuatan itu dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
5. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.⁴⁰

D. Pengertian Tindak Pidana Umum dan Khusus

1. Pengertian Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ini ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdiri dari:

³⁹Amir Ilyas. *Op.cit.*, hlm 45.

⁴⁰ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, hlm 60.

a. Tindak Pidana Umum

Tindak pidana umum ialah suatu perbuatan pidana yang pengaturannya terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Kejahatan

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan apa yang ditentukan dalam kaidah dan tegasnya, perbuatan yang melanggar larangan yang ditetapkan dalam kaidah hukum dan tidak memenuhi atau melawan perintah yang telah ditetapkan dalam kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

c. Pelanggaran

Dalam KUHP yang mengatur tentang pelanggaran adalah Pasal 489-59/BAB I-IX. Pelanggaran adalah “Wetsdelichten” yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat hukumnya baru dapat diketahui setelah ada Wet yang menentukan demikian. Maka pembunuhan, pencurian, penganiayaan, dan peristiwa-peristiwa semacam itu merupakan kejahatan (Rechtsdelicten) karena terpisah dari aturan pidana yang tegas, dirasakan sebagai perbuatan yang tidak adil. Sedangkan peristiwa seperti bersepeda di atas jalan yang dilarang, berkendara tanpa lampu atau ke jurusan yang dilarang merupakan kejahatan/Undang-undang/pelanggaran (Wetsdelicten), karena kesadaran hukum kita tidak menganggap bahwa hal-hal itu dengan sendirinya dapat dipidana, tetapi

baru dirasakan sebagai demikian, karena oleh Undang- undang di
ancam dengan pidana.⁴¹

2. Pengertian Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana khusus adalah suatu perbuatan pidana atau tindak pidana yang diatur di luar kitab Undang- Undang Pidana dasar pemberlakuan tindak pidana khusus adalah KUHP diatur dalam pasal 103 yaitu: ketentuan- ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang- undangan lainnya diancam dengan pidana kecuali jika oleh Undang- undang ditentukan lain, misal: tindak pidana korupsi (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Terorisme, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2003 Terorisme, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, Kejahatan terhadap anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak), Pelanggaran HAM (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia).

⁴¹ Renggong Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenandamedia Group, Jakarta, 2016, hlm 26.

Tindak Pidana Khusus maksudnya ditinjau dari peraturan yang menurut Undang-undang bersifat khusus baik jenis tindak pidananya, penyelesaiannya, sanksinya bahkan hukum acaranya sebagian diatur secara khusus dalam Undang-undang tersebut dan secara umum tetap berpedoman pada kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁴²

E. Unsur dan Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Sifat melanggar hukum;
 - b. Kualitas dari si pelaku;
 - c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
2. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 - a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus dan culpa*);
 - b. Maksud atau voornemen pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

⁴² *Ibid*, hlm 31.

- c. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrijven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*. Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.⁴³

Kemudian mengenai jenis-jenis Tindak Pidana, Hukum pidana mengenal jenis-jenis delik atau tindak pidana yang dapat dibedakan menurut pembagian delik tertentu, sebagaimana tersebut di bawah ini:⁴⁴

1. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHP Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan

⁴³ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hlm 193-194.

⁴⁴ *Ibid*, hlm 201.

tetapi, pembentuk undang-undang tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam undang-undang. Delik kejahatan ini sering disebut *mala per se* atau delik hukum. Sedangkan delik pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang. Delik pelanggaran ini sering disebut sebagai *mala quia prohibita* atau delik undang-undang, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam undang-undang.

2. Delik Formil (*Formeel Delict*) dan Delik Materil (*Materiil Delict*)

Delik formil adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya. Atau dengan kata lain yang dilarang undang-undang adalah perbuatannya. Sementara delik materil adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materil adalah akibatnya.

3. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan sementara delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesalahan atau kealpaan.

4. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)

Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada aduan maka delik itu tidak dapat dituntut. Sedangkan delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.

5. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)

Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang. Delik umum ini sering disebut *gemene delicten* atau *algemene delicten*. Sementara delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.

6. Delik *Commissions*, *Ommisionis* dan *Commisionis per Ommisionem Commissa*

Delik *commisionis* adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Apabila perbuatan yang dilarang itu dilanggar dengan perbuatan secara aktif berarti melakukan delik *commisionis*. Suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang disebut delik *ommisionis* apabila perbuatan yang diharuskan atau diperintahkan

itu dilanggar dengan tidak berbuat berarti melakukan delik *ommisionis*. Sementara delik *commisionis per ommisionem commissa* adalah delik yang dapat diwujudkan baik berbuat sesuatu ataupun tidak berbuat sesuatu.

7. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh undang-undang telah selesai dilakukan atau telah selesai menimbulkan suatu akibat. Sementara deli berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus.

8. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran

Menurut Konfrensi hukum pidana di Kopenhagen 1939 yang dimaksud dengan delik politik adalah suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi Negara dan juga hak-hak warga Negara yang bersumber dari situ. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik. Sementara delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum. Atau dengan kata lain bahwa delik ini seolah-olah Nampak sebagai delik umum , tetapi sebenarnya delik itu merupakan tujuan politik , atau sebaliknya.

9. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi

Delik biasa (*eenvoudige delicten*) adalah semua delik yang

berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidana. Sedangkan delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.⁴⁵

F. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung.

Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana

⁴⁵ Diakses dari <http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>, tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.24 WIB.

itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai "*locus delicti*" itu adalah :

1. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
2. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
3. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
4. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

G. Penanggulangan Tindak Pidana

Penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-

masa yang akan datang Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu :

1. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Thapa Kebijakan Legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat

pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang dibuat oleh pembuat undang-undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (social policy). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare policy) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (social defence policy). Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy-oriented approach) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (value-oriented approach) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau policy (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana. Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

H. Asas-asas Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar langgar tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu daat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. (hukum pidana materiil).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. (Hukum acara pidana).

Ada beberapa asas hukum pidana yang kita kenal antara lain :

1. Asas legalitas

Asas ini berkaitan dengan seseorang itu tidak dapat dikenakan suatu sanksi pidana selama tindak kejahatan yang dilakukan itu tidak terdapat dalam KUHP sebagaimana di jelaskan pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :” tidak ada perbuatan apapun yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana perundang-undangan yang sudah dicantumkan.” Dari penjelasan tersebut diatas bahwa asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP mengandung tiga pokok pengertian yakni:

- a. Tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana (dihukum) apabila perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu pera-turan

perundang-undangan sebelumnya/terlebih dahulu, jadi harus ada aturan yang mengaturnya sebelum orang tersebut melakukan perbuatan;

- b. Untuk menentukan adanya peristiwa pidana (delik/tindak pidana) tidak boleh menggunakan analogi; dan
- c. Peraturan-peraturan hukum pidana/perundang-undangan tidak boleh berlaku surut (Asas yang melarang keberlakuan surut suatu undang-undang). Surut adalah suatu hukum yang mengubah konsekuensi hukum, terhadap tindakan yang dilakukan atau status hukum fakta-fakta dan hubungan yang ada sebelum suatu hukum diberlakukan.

2. Asas Teritorialitas

Asas ini sebenarnya berlaku pada hukum internasional karna asas ini sangat penting untuk menghukum semua orang yang berada di Indonesia yang melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut baik dilakukan di Indonesia maupun di luar. Akan tetapi asas ini berisi asas positif yang dimana tempat berlaku seorang pidana itu berdiam diri. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHP berbunyi :
"ketentuan pidana dalam perundang-undangan di indonesia diterapkan bagi setiap orang melakukan tindak pidana di Indonesia." Dan dalam pasal 3 KUHP juga berbunyi : "ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang diluar wilayah

Indonesia melakukan tindak pidana didalam kendaraan air atau pesawat Indonesia.”

3. Asas Nasional Aktif (Asas Personalitas)

Asas ini membahas tentang KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan tindak pidana diluar negara Indonesia. Dalam hukum internasional hukum ini disebut asas Personalitas. Akan tetapi hukum ini tergantung dengan perjanjian bilateral antar negara yang membolehkan untuk mengadili tindak pidana tersebut sesuai asal negaranya. Terdapat dalam Pasal 5 KUHP yaitu:

- b. Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi warga Negara Indonesia yang melakukan di luar Indonesia:
 - 1) Satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua, dan dalam pasal-pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451;
 - 2) Suatu perbuatan terhadap suatu yang dipandang sebagai kejahatan menurut ketentuan pidana dalam undang-undang negeri, tempat perbuatan itu dilakukan.
- c. Penuntutan terhadap suatu perbuatan yang dimaksudkan pada huruf b boleh juga dilakukan, jika tersangka baru menjadi warga negara Indonesia setelah melakukan perbuatan itu.

4. Asas Nasional Pasif (Asas Perlindungan)

Asas ini memberlakukan KUHP terhadap siapapun baik WNI ataupun warga negara asing yang melakukan perbuatan tindak pidana diluar negara Indonesia sepanjang perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara Indonesia. Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia:

- a. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107,108,dan 131.
- b. Suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Pemalsuan surat hutang atau sertifikat hutang atas tanggungan Indonesia, atas tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut, atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak dipalsu;
- d. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum,

pasal 479 huruf I, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil.

5. Asas Universalitas

Asas universalitas ini biasanya berkaitan dengan asas kemanusiaan, dalam arti sipelaku tindak pidana ini akan dikenakan pidana yang berlaku dengan tempat atau dimana ia berhenti seperti tindak pidana terorisme yang dimana kasus ini telah melibatkan semua negara atau semua negara telah bersepakat jika hal yang demikian itu merupakan tindak pidana

6. Asas Tidak Ada hukuman Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)

Asas ini mempunyai makna yang sama dengan makna asas Legalitas itu sendiri sehingga asas ini dibekukan kedalam satu asas yang fundamental yaitu menjadi asas Legalitas. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan atau Asas Kesalahan mengandung pengertian bahwa seseorang yang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum pidana yang berlaku, tidak dapat dipidana oleh karena ketiadaan kesalahan dalam perbuatannya tersebut. Asas ini termanifestasikan dalam pasal 6 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabilapengadilan karena

alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA SUKU ANAK DALAM

A. Suku Anak Dalam

Suku Anak Dalam atau Sanak adalah salah satu suku bangsa minoritas yang hidup di Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Jambi dan Sumatera Selatan. Mereka mayoritas hidup di propinsi Jambi. Sanak memiliki gaya hidup dan kepercayaan yang unik dan berbeda dari kehidupan masyarakat modern. Mereka memandang hutan sebagai tempat tinggal mereka. Mereka adalah bagian penting dari hutan itu sendiri. Sanak sangat menggantungkan hidupnya pada hutan. Oleh karena itu, mereka sangat menjaga kelestarian hutan. Mereka mempunyai persepsi bahwa hutan adalah milik bersama, sehingga siapapun boleh memanfaatkannya. Sanak tidak ingin hutan musnah karena hutan itu sendiri adalah rumah mereka. Sementara itu, karena faktor ekonomi dan desakan kebutuhan akan lading dan kayu, tidak sedikit kalangan yang terusmenerus merusak hutan dengan cara menebang pohon dan membuka ladang. Kegiatan seperti itu tentu sangat mengancam keberadaan hutan Taman Nasional Bukit Dua Belas di Kabupaten Sarolangun, di mana Sanak tinggal. Sanak memiliki kebiasaan-kebiasaan yang berbeda dari masyarakat Melayu pada umumnya. Sanak mengenal istilah budaya yang menurut orang dari suku lain terasa aneh dan tertinggal. Tidak heran jika Sanak dipandang sebelah mata oleh orang terang (Melayu). Mereka dianggap masih memiliki budaya yang sangat primitif. Akan tetapi, jika disimak secara

seksama, sebenarnya kandungan nilai dari budaya Sanak ini banyak sekali. Bahkan di beberapa sisi Sanak memiliki pemikiran yang cukup maju, terutama dalam menjaga kelestarian alam.⁴⁶

B. Karakteristik dan Kultur Suku Anak Dalam

1. Ciri Fisik

Ciri-ciri fisik Sanak pada umumnya kaki dan tangan tampak kokoh. Telapak kaki agak rata dan tebal, jari jemari kaki besar dan pendek, serta tumitnya tinggi dan tebal, perawakan rata-rata sedang, kulit sawo matang, rambut agak keriting, dan gigi mereka berwarna kecoklatan.

2. Pakaian

Pakaian laki-laki adalah kancut dan badan bagian atas tidak berbaju, pakaian wanita adalah kain panjang sampai batas pusat dan badan bagian atas terbuka. Model pakaian wanita dan pria dianggap sesuai dengan alam sekitar mereka yang memerlukan gerak cepat bila ada ancaman atau memburu binatang di hutan.

3. Bahasa

Bahasa Sanak sama dengan bahasa Melayu, seperti halnya bahasa masyarakat di Makekal, Kejasung, dan Air Hitam. Dalam pengucapannya sebagian besar diakhir kata, Sanak menggunakan huruf o, dan ketidakjelasan dalam penyebutan huruf r, dalam hal ini sama dengan dialek orang Melayu Jambi pada umumnya. Seperti contoh “iko

⁴⁶ Takiddin, *Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal Sanak: Studi pada Suku minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi*, Volume 1, nomor 2, edisi Desember 2014.

idak ado masalah dengan apo yang ditebangnyo” (ini tidak ada masalah dengan apa yang telah ia tebang). Contoh lainnya “daghi mano bae kawan ko nco” (dari mana saja teman).

4. Kultur/Budaya

Kebiasaan yang dilakukan Sanak ketika mengadakan suatu acara yang dianggap sakral, beberapa ritual ditampilkan sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur dan roh-roh nenek moyang mereka yang telah tiada. Mereka mempercayai adanya dewa sebagai penggerak dari tiap-tiap permasalahan yang terjadi, sehingga kebudayaan yang sejatinya telah dipraktekkan oleh nenek moyang mereka terus dilestarikan untuk meminta doa agar dimudahkan dan diberkahi dalam setiap kehidupan mereka. Kebudayaan tersebut antara lain:

a. Budaya Pemberian Nama Tamenggung dan Jenang

Dalam pengangkatan pemimpin atau kepala suku, biasanya mereka terlebih dahulu memberikan beberapa ujian, di antaranya menguji kekuatan batin atau ilmu kanuragan kemudian adu panco antar calon pemimpin tersebut. Salah satu dari yang menang akan diangkat menjadi pemimpin. Ritual terakhir adalah pemberian nama. Sebagai seorang pemimpin tentunya harus lebih hebat dari rakyat yang dipimpin. Setelah semua pengujian selesai, barulah kepala suku tersebut diberi nama Tamenggung.

b. Budaya Melangun

Berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Adanya melangun

apabila dari salah satu keluarga ada yang meninggal. Di zaman dahulu melangun dilakukan selama 3 tahun, baru kemudian pulang kembali ke tempat sebelumnya. Namun tidak di tempat keluarganya yang sudah meninggal. Sekarang tradisi melangun hanya dilakukan selama 3 bulan saja. Tujuannya agar bisa menghilangkan rasa kesedihan terhadap mendiang yang sudah meninggal.

c. Seloko dan Mantera

Kehidupan Suku Anak Dalam sangat dipengaruhi oleh aturan-aturan hukum yang sudah diterapkan dalam bentuk seloko-seloko yang secara tegas dijadikan pedoman hukum oleh para pemimpin Suku, khususnya Tumenggung dalam membuat suatu keputusan. Seloko juga menjadi pedoman dalam bertutur kata dan bertingkah laku serta dalam kehidupan bermasyarakat Suku Anak Dalam.

d. Besale

Yaitu ritual pemanggilan Dewa untuk mengesahkan pernikahan, memberi pertolongan, menyembuhkan penyakit dan untuk menyelesaikan masalah-masalah lainnya.

e. Hompongan

Hompongan adalah semacam pagar atau tanda yang ditancapkan di wilayah kekuasaan mereka. Hal ini bertujuan untuk melindungi hutan dari cengkraman orang lain yang bukan dari kelompok mereka. Kemudian wilayah tersebut ditanami pohon karet, sayur-

sayuran, dan berbagai macam tanaman untuk membantu kebutuhan hidup mereka.⁴⁷

f. Tanah Peranakan

Orang pintar atau dukun merupakan salah seorang yang dipercaya dalam menyelenggarakan ritual untuk menentukan tanah yang dijadikan tempat perempuan yang hendak melahirkan. Sebelum digunakan untuk proses persalinan terlebih dahulu dukun memagari dan membersihkan tempat tersebut dari gangguan makhluk halus.

g. Tanah Badewa-dewa

Maksud dari tanah badewa-dewa ialah tanah yang diyakini adanya dewa-dewa di dalamnya. Kemudian tanah tersebut dijadikan sebagai tempat pemujaan untuk meminta rezeki, dan meminta kemudahan dari segala macam permasalahan yang dihadapi.

h. Bento Benuaran

Bento benuaran adalah penamaan dari tanah pusaka peninggalan nenek moyang yang telah tiada. Keberadaan Tanah pusaka tersebut umumnya di hutan belantara, dan biasanya tanah pusaka tersebut ditanami pohon durian, duku, rambutan, cempedak, dan jenis pohon buah-buahan lainnya.

i. Pohon Sialang

⁴⁷ <http://www.tnbukitduabelas.id/orang-rimba>, diakses pada 24 Juni 2022, pukul 19.24 WIB.

Untuk memperoleh madu, biasanya orang-orang mencari ke mall, swalayan, dan toko-toko. Namun bagi Sanak hal tersebut tentu bukanlah kebiasaan yang diajarkan leluhur mereka. Salah satu penyebabnya karena akses mereka yang jauh dari wilayah perkampungan maupun perkotaan, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan madu secara instan. Pohon sialang menjadi solusi bagi mereka yang ingin mengambil madu baik untuk dijadikan obat-obatan tradisional, maupun untuk dikonsumsi lainnya.

j. Pohon Setubung

Pohon setubung adalah satu pohon yang diambil kayu cabangnya untuk membuat pagar ari-ari bayi yang baru lahir. Pohon setubung ini hanya dapat diperoleh di dalam hutan belantara, terkadang orang-orang perkampungan sering menebang pohon-pohon yang ada di hutan lepas, tak terkecuali pohon setubung, sehingga mereka sulit untuk mencari keberadaan pohon tersebut.

k. Pohon Tenggeris

Pohon tenggeris adalah pohon yang digunakan untuk ritual pemberian nama anak. Cara penggunaannya diambil sedikit kulit kayu tenggeris tersebut, kemudian dihancurkan, lalu diletakkan dibagian dahi si bayi sambil memberikan nama kepada bayi tersebut.

l. Rumah Godong

Rumah godong adalah rumah adat bagi Sanak. Rumah godong ini terletak di ladang. Desain rumah tersebut tertata rapi seperti bangunan rumah pada umumnya. Hanya saja berdirinya rumah godong ini untuk mengadakan perkumpulan, acara besar, rapat dan musyawarah mufakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada suku mereka.

7. Alat-alat Produksi

Berladang merupakan salah satu pencarian pokok bagi Sanak, di dalamnya ditanami pohon karet, ubi kayu, ubi jalar, dan segala macam buah-buahan. Untuk membersihkan hutan agar bisa ditanami tumbuhan-tumbuhan, alat yang mereka gunakan antara lain: beliung, parang, suluh, dan tembilang. Beliung digunakan untuk menebang pohon-pohon besar, seperti halnya kampak. Parang digunakan untuk memotong pohon-pohon kecil dan rerumputan. Dan tembilang digunakan untuk menggali lobang agar dapat menanam tumbuhan yang hendak ditanam. Selain tembilang ada juga yang menggunakan tugal, dan tugal ini dibuat dengan cara tradisional yaitu dengan kayu yang keras dan kuat, besarnya sebesar tangan dapat memegang.

8. Senjata

Adapun senjata yang sering digunakan Sanak, antara lain, senapang kacepet, parang, culup, dan tombak. Senapang kacepet biasa digunakan Sanak untuk menembak hewan buruan liar, seperti harimau, babi dan lainnya. Parang biasa digunakan untuk menjaga diri dan memotong

benda. Culup digunakan untuk memburu benda yang berjarak dekat, agar tidak ketahuan karena bunyi culup yang tidak bersuara. Dan tombak biasa digunakan orang Rimba untuk mencari biawak, kura-kura, dan ular. Dan binatang ini nantinya untuk disantap dan dijual.

C. Keadaan Masyarakat Suku Anak Dalam

Kondisis sosial dan budaya Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi telah banyak mengalami perubahan bila dibandingkan dengan kondisinya pada awal Orde Baru memerintah. Perubahan yang melanda di sekitar kehidupan Suku Anak Dalam adalah merupakan suatu dampak dari program pembangunan pemerintah. Dengan kata lain pengaruh dunia luar telah mempengaruhi kondisi sosial Suku Anak Dalam di Propinsi Jambi, khususnya di daerah Bukit Suban, Kutai, Sungai Senamo Kecik Air Hitam Sarolangun.

Secara teori setiap kelompok masyarakat selalu mengalami perubahan karena masyarakat itu tidak stabil melainkan selalu berubah. Begitu pula halnya dengan kelompok masyarakat yang tinggal di dalam hutan yakni Suku Anak Dalam akan mengalami perubahan itu. Namun laju perubahannya agak lambat bila dibandingkan dengan kelompok masyarakat lainnya seperti Orang Terang. Hal ini karena kehidupan sosial Suku Anak Dalam masih tertutup dan terisolir dari kelompok masyarakat lainnya. Faktor yang mempengaruhi timbulnya perubahan pada Suku Anak Dalam antara lain adalah sebagai berikut.

1. Perubahan lingkungan fisik alam hutan Jambi.
2. Kontak budaya dengan Orang Terang.
3. Kontak budaya dengan orang HPH.
4. Perubahan fungsi tanah adat.
5. Program pembangunan.

Perubahan lingkungan fisik alam hutan Jambi yang disebabkan oleh aktifitas perusahaan HPH telah menyebabkan komunitas adat terpencil (KAT) Suku Anak Dalam menghadapi proses peminggiran etnis secara pelan tapi pasti. Sesungguhnya kehadiran HPH yang menebang kayu secara hukum adat adalah ilegal karena hutan-hutan tersebut adalah hak ulayat masyarakat adat Suku Anak Dalam. Penebangan pohon kayu bernilai ekonomis oleh perusahaan HPH telah menyebabkan Suku Anak Dalam menghadapi 2 (dua) kenyataan hidup, yaitu:

1. Kehilangan sumber mata pencaharian tradisionalnya berupamusnahnya berbagai jenis spesies hewanburunan, spesies buah- buahan, spesies ubi-ubian, spesies umbut-umbutan, spesies ungags dan musnahnya spesies ikan sungai.
2. Kerusakan tatanan nilai budaya karena hilangnya wilayah melangun sebagai tempat mempertahankan tradisi leluhur.⁴⁸

⁴⁸ *Ibid*, hlm 10.

Kehadiran perusahaan HPH juga memberikan dampak perubahan pada Suku Anak Dalam. Di dalam hutan ini orang HPH yakni para pekerja harus bergaul dengan Suku Anak Dalam agar mereka merasa aman di dalam hutan. Interaksi sosial antara orang HPH dengan Suku Anak Dalam telah menimbulkan aneka ragam dampaknya, antara lain sebagai berikut:

1. Masuknya pendatang baru menguasai lahan luas di dalam tanah adat (ulayat) Suku Anak Dalam.
2. Tersingkirnya warga Suku Anak Dalam ke luar tanah adatnya.⁴⁹

Walaupun Suku Anak Dalam hidupnya di dalam hutan dan bersifat tertutup namun mereka mempunyai saluran budaya untuk melakukan kontak budaya dan interaksi sosial dengan Orang Terang. Melalui peran Jenang atau induk Induk Semanglah berbagai informasi dari dunia luar diterima oleh Suku Anak Dalam. Kepada induk semang inilah mereka menjual hasil hutannya seperti rotan, damar, getah jelutung, getah balam merah, jernang, obat-obatan, dan lain-lain. Dan sebaliknya berawal dari institusi ini pula maka mereka mengenal dan memperoleh barang kebutuhan sehari-hari seperti beras, garam, gula, minyak, rokok, kopi, sabun, ikan asin, kampak, parang, golok, pacul, tombak, pakaian, dan barang-barang kebutuhan lainnya. Berbagai bentuk kegiatan dan program pembangunan pemerintah dengan segala kelebihan dan kelemahannya telah menimbulkan perubahan sosial

⁴⁹ Wawancara BL sebagai pelaku yang melakukan penembakan. Pada Senin 4 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

pada Suku Anak Dalam di Dusun Sungai Senamo Kecil, desa Kutai Bukit Suban, kec. Air Hitam, Sarolangun, Jambi.

D. Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam

Kegiatan keagamaan berasal dari kepercayaan akan adanya kekuatan gaib luar biasa yang menjadi penyebab dari gejala-gejala yang tidak dapat dilakukan manusia biasa. Ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia beragama, yaitu: manusia tidak mampu mengatasi bencana alam dengan kemampuannya sendiri, manusia tidak mampu melestarikan sumberdaya manusia dan keharmonian alam, dan manusia tidak mampu mengatur tindakannya untuk hidup damai satu sama lainnya.⁵⁰

Menelusuri kehidupan beragama, ada beberapa aspek kehidupan beragama yang harus menjadi perhatian yaitu : keyakinan, hukum dan moral, serta unsur penghayatan ruhiyah. Ketiga unsur ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi. Keyakinan, dalam pandangan Taylor dan Frazer,⁵¹ adalah kepercayaan kepada makhluk spiritual berupa roh yang memiliki kekuatan. Alam tempat gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa itu berasal dianggap oleh manusia terdahulu sebagai tempat adanya kekuatan-kekuatan yang melebihi kekuatan manusia disebut dengan kekuatan Supernatural.⁵² Koentjaraningrat

⁵⁰ Marreth, R.R, *The Threshold of Religion*, Montana: Kessinger Publishing 2004. dan Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Rajawali Persada, 2007, Hlm. 153.

⁵¹ *Ibid*, hlm 98.

⁵² *Ibid*, hlm 174.

menyatakan ada lima komponen dalam kehidupan beragama yaitu: emosi keagamaan, sistem keyakinan, ritus dan upacara peralatan, ritus upacara, umat beragama.

Beragama sebagai gejala universal masyarakat manusia juga diakui oleh Bergson, seorang pemikir Prancis. Menurut Bergson kita dapat menemukan manusia hidup tanpa sains, seni, dan filsafat, tetapi tidak pernah ada masyarakat tanpa agama. Walaupun Bergson tidak menyebut contoh masyarakat tanpa seni dan filsafat itu, namun ungkapannya ini menekankan universalnya fenomena beragama dalam kehidupan masyarakat manusia.⁵³

Apapun, kehidupan beragama tidak hanya ada pada masyarakat perkotaan atau masyarakat pedesaan, tetapi kehidupan beragama juga bisa dilihat pada masyarakat suku terasing seperti Suku Anak Dalam (SAD).⁵⁴ Sebagian besar Suku Anak Dalam yang termasuk kategori menetap sudah mengalami perpindahan agama, dari animisme dan dinamisme berpindah memeluk atau meyakini agama Islam, seperti Suku Anak Dalam di desa Nyogan, Markanding, Bunut, Nagosari dan Mestong di kabupaten Muaro Jambi; juga di desa Air Hitam kabupaten Sarolangun; serta di kawasan Jebak, Batu Hampar, Singkawang Baru dan Mersam untuk kabupaten Batang Hari.⁵⁵

⁵³ Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Rajawali Persada, Jakarta 2007, Hlm. 4.

⁵⁴ Mailinar & Bahren Nurdin, *Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam Di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi Kontekstualita*, Vol0. 28, No. 2, 2013.

⁵⁵ Dinas KSPM Propinsi Jambi, *Profil Komunitas Adat*, 2009, Hal. 13.

Perpindahan agama yang telah terjadi ini tidak merangkumi seluruh SAD. bagi SAD dengan tipe nomaden yang terdapat di beberapa daerah di Propinsi Jambi seperti Pauh, Pemenang, Sungai Anyut, Sungai Telisak, Sikampir, Tanah Garo dan lain-lain, mereka masih menganut kepercayaan polytheisme.⁵⁶

E. Mata Pencaharian Suku Anak Dalam

Sebelum adanya transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit mata pencaharian Suku Anak Dalam berburu, meramu dan mengumpulkan hasil hutan berupa rotan dan sebagainya, yang bisa dimanfaatkan oleh mereka dan hasilnya mereka pergunakan sendiri tanpa dikomersilkan. Setelah adanya transmigrasi dan pembukaan hutan untuk lahan pertanian seperti perkebunan kelapa sawit, karet, hasil buruan dan rotan tidak lagi mereka pergunakan untuk keperluan pribadi, namun mereka jual ke pengepul. Transmigrasi terjadi sejak masa klonial Belanda, yaitu pada tahun 1905 dengan istilah kolonisasi. Daerah tujuan pertama kolonisasi ini adalah di Gedong Tataan di Keresidenan Lampung.

Gagasan ini diambil sebagai satu solusi untuk mengurangi kelebihan penduduk agar dapat mengatasi penurunan kemakmuran di pulau Jawa serta mempersiapkan penyediaan buruh murah pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan industri kapitalis yang akan dibangun di luar Pulau Jawa

⁵⁶ *Ibid*, hlm 14.

melalui pengerahan tenaga kerja secara kasar.⁵⁷Proses perpindahan penduduk dari pulau Jawa ke berbagai daerah terus berlangsung hingga pada masa pemerintahan Orde Baru, sehingga transmigrasi menjadi contoh khas dan strategis dalam pengembangan wilayah “original” Indonesia untuk menjadi sumber pembelajaran berharga dalam pengembangan potensi wilayah. Dengan masuknya transmigran dari pulau Jawa ke daerah Bukit Suban, mereka mulai menggarap hutan lepas menjadi lahan pertanian. Sebagian dari para transmigran ini mengembangkan pertanian karet dan sawit. Tak ketinggalan kelompok yang sudah lebih dahulu berdiam di daerah Bukit Suban yaitu Suku Anak Dalam telah lebih awal membuka hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Namun pada awalnya Suku Anak Dalam memanfaatkan lahan hanya untuk menanam jenis sayur-sayuran dan umbi-umbian, namun setelah adanya masyarakat transmigran yang menanam karet dan sawit, membuat kelompok Suku Anak Dalam beralih ke perkebunan sawit dan karet, yang dianggap lebih menghidupkan mereka. Dengan sistem perkebunan kelapa sawit dan karet membuat mereka menjadi peladang tetap sehingga mereka tidak lagi berpindah-pindah dalam sistem berladang.⁵⁸

Seiring berjalannya waktu luas hutan di Kecamatan Air Hitam semakin menipis disebabkan banyaknya masyarakat yang membuka lahan. Sehingga

⁵⁷ I Gde Nitiyasa, I Ketut Sudibia, *Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah*, dalam jurnal piramida, vol. ix no. 1 juli 2013, Hal. 50.

⁵⁸ Wawancara BS sebagai pelaku yang melakukan penembakan. Pada Senin 4 Juli 2022 pukul 11.00 WIB.

hal ini membuat semakin sulitnya Suku Anak Dalam untuk mencari sumber makanan di dalam hutan. Dengan alasan tersebut lah Suku Anak Dalam mulai membuka lahan berhektar-hektar untuk ditanami kelapa sawit dan karet untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dahulu sebelum adanya transmigrasi, Suku Anak Dalam membuka lahan untuk berladang hanya sekitar sepuluh meter, tetapi setelah adanya transmigrasi dan perkebunan kelapa sawit mereka mulai membuka hutan berhektar hektar untuk ditanami karet dan kelapa sawit. Dengan adanya perkebunan kelapa sawit membuat nilai lahan menjadi tinggi, sehingga banyak Suku Anak Dalam yang membuka lahan hutan dan dijual kepada orang luar. Tanpa disadari dengan adanya perkebunan kelapa sawit yang membuat nilai lahan tinggi telah mempengaruhi Suku Anak Dalam untuk membuka lahan hutan dan menambah laju konversi hutan. Penggunaan teknologi baru dalam sistem berladang juga sangat mempengaruhi dalam pola pembukaan lahan yang dilakukan Suku Anak Dalam. Seperti yang telah disebutkan, dahulu Suku Anak Dalam hanya menggunakan beliung untuk membuka lahan, dan lahan yang dibuka pun tidak terlalu luas. Tetapi setelah menggunakan alat chinsaw mereka dapat membuka lahan sampai berhektar-hektar luasnya. Tidak hanya itu saja, penggunaan uang dan sifat konsumtif yang menyebabkan mereka ingin cepat dan menghasilkan uang banyak inilah yang menyebabkan maraknya pembukaan lahan hutan. Lahan yang sudah

dibuka tidak diolah sendiri oleh mereka tetapi mereka jual kepada orang luar untuk mendapatkan uang banyak untuk membeli kebutuhan sehari-hari.⁵⁹

F. Tindak Pidana Pencurian

Dalam Hukum Indonesia, tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian merupakan salah satu jenis kejahatan yang sudah merajalela dikalangan masyarakat. Menurut KUHP, pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang merupakan milik orang lain dengan cara melawan hak orang lain.

Lebih jelasnya, dalam Pasal 362 KUHP dijelaskan mengenai pengertian Pencurian. Adapun bunyinya: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”. Ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana pencurian berbeda-beda. Ancaman hukuman ini akan diberikan sesuai dengan tingkatan pencurian si pelaku. Adapun beberapa macam tingkatan beserta hukumannya sebagai berikut:

⁵⁹ Muhammad Ibrahimraden, “*Kehidupan Suku Anak Dalam: Di Kecamatan Air Hitam Kabupaten Sarolangun,*” dalam Jurnal Antologi Geografi, Vol. 1, No. 3, Edisi Desember 2013, Hal. 12.

1. Pencurian biasa

Pencurian biasa ini diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menyatakan: “Barangsiapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

2. Pencurian dengan pemberatan

Pencurian dengan pemberatan atau pencurian yang dikulifikasikan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk pada suatu pencurian yang dilakukan dengan cara-cara tertentu dan dalam keadaan tertentu yang bersifat memberatkan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.

a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP

- 1) Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:
 - a) Pencurian ternak.
 - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat.

- c) Pencurian pada malam hari.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - e) Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.
- 2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud Nomor 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam Nomor 4 dan 5, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

Jenis pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP ini biasa disebut dengan istilah “Pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

- 1) Dihukum dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- a) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.
 - b) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - c) Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu.
 - d) Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.
- 3) Dihukum dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.
 - 4) Dihukum dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, apabila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti yang diatur di dalam no. 1 dan 3.
3. Pencurian ringan

Pencurian ringan diatur dalam pasal 364 KUHP. Yang termasuk

dalam pengertian pencurian ini adalah pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Jenis pencurian ini diatur dalam Pasal 364 KUHP yang menyatakan: “Perbuatan-perbuatan seperti yang diatur dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, demikian pula yang diatur di dalam Pasal 365 butir 5, apabila dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman dan apabila nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau dengan pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

G. Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Tanpa Izin

Senjata api pada dasarnya dapat dipergunakan untuk kepentingan menjaga diri, akan tetapi setiap orang yang menggunakan, menguasai senjata api dengan tanpa izin akan dipidana. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Senjata Tajam tersebut, secara tegas telah mengatur tentang larangan memiliki dan membawa senjata api atau bahan peledak. Dengan demikian memiliki senjata api tanpa izin merupakan salah satu jenis tindak pidana di Indonesia. Selain itu digunakannya menjadi ancaman terhadap keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, karena dapat disalahgunakan seperti untuk melakukan tindak pidana perampokan, penculikan dan sebagainya.

Akhirnya dapat dinyatakan kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain, tetapi membawa senjata api ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan.

H. Tindak Pidana Kekerasan

KUHPidana mengancamkan pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan dan penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari seseorang terhadap seorang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) di mana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya.

Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam Pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (Kejahatan), Bab V (Kejahatan terhadap Ketertiban Umum), yang menentukan bahwa:

1. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama

menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2. Yang bersalah diancam :

- e. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
- f. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;
- g. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

3. Pasal 89 tidak berlaku. (K.U.H.P. 336)

BAB IV
PENERAPAN ASAS PERSAMAAN DIHADAPAN HUKUM
(EQUALITY BEFORE THE LAW) TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA UMUM SUKU ANAK DALAM (SAD) DI
WILAYAH HUKUM POLRES SAROLANGUN

A. Penerapan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Ada beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum.⁶⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam atau Sanak sudah menjadi hal lumrah di wilayah Sarolangun. Selama 5 tahun terakhir tercatat 5 tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun. Dari 5

⁶⁰ Eman Sulaiman, *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, Makassar, 2019, hlm 67.

tindak pidana tersebut, 4 diantaranya merupakan tindak pidana pencurian dan 1 tindak pidana kekerasan. Berdasarkan data tersebut, hanya 1 kasus yang naik hingga tingkat penyidikan. Hal ini yang mengakibatkan masyarakat umum menjadi merasa dibedakan perlakuannya dengan Sanak.

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana dengan SAD sebagai pelaku

TAHUN	TINDAK PIDANA	JUMLAH KASUS	PELAKU	KETERANGAN
2017	Pencurian	1	SAD	RJ
2018	Pencurian	1	SAD	Lidik
2019	Pencurian	1	SAD	Lidik
2020	Pencurian	1	SAD	RJ
2021	Kekerasan	1	SAD	P-21

Sumber : Urmin Sat Reskrim Polres Sarolangun

Sebagai contoh dalam kasus yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2021 tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh Sanak melukai 3 (tiga) orang satpam PT. PKM dengan kecepak yang mereka tembakan. Kejadian berawal pada tanggal 17 September 2021 ketika ada sekelompok Sanak sedang mengambil brondolan buah sawit di lahan inti 1 dan inti 2, namun kepala *security* dan anggota mengusir kelompok SAD untuk keluar dari dari areal kebun dan tidak mengambil brondolan buah sawit. Selanjutnya kelompok Sanak keluar dari areal kebun secara beramai-ramai, dan bertemu dengan askep 2 perusahaan yang akan mengecek kebun TKP kelompok Sanak mengambil brondolan buah sawit lalu tiba-tiba satu orang Sanak

dengan menggunakan sepeda motor menabrak askep 2 perusahaan hingga askep terjatuh dan selanjutnya *security* PT. PKM melakukan pengejaran terhadap kelompok Sanak kemudian kelompok Sanak tersebut melakukan tembakan dengan menggunakan kecepek, selanjutnya pihak *security* perusahaan mengamankan kecepek, 13 (tiga belas) unit kendaraan bermotor roda 2 dan brondolan sawit yang diambil oleh warga Sanak sekitar 20 karung dan kelompok Sanak lari menuju arah Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam.

Letupan kejadian terjadi pada Jumat, tanggal 29 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 WIB Saksi Ratno bersama-sama dengan Saksi Darmin, Saksi SM, Saksi AM dan Saksi ZL melakukan patroli rutin dari kantor PT. PKM menuju ke arah pos 2 SMKE Desa Pematang Kabau, kemudian sekira pukul 17.00 WIB saksi RN beserta timpa troli melihat Sanak menggendong karung yang diduga berisikan buah sawit, selanjutnya saksi DR menelepon saksi IN Kanit PAM dan mengatakan bahwa di depan pos ada Sanak yang sedang melakukan panen buah sawit kemudian saksi IN bersama tim rombongan patroli PT. SMTE sekitar 6 (enam) orang datang menuju pos 2 kemudian saksi IN mengatakan kepada NA :”SUDAHLAH BALEKLAH, BAWAK ANGGOTA MU BALEK MO” selanjutnya terdakwa menjawab: “INI TANAH KITO, KALAU KAMI MALING BERARTI KAMU MALING JUGO” kemudian Sdr. MN bersama dengan Sdr. BO menggunakan sepeda motor dari arah Mentawak menuju ke arah Pematang Kabau diberhentikan oleh saksi IN, kemudian saksi IN meminta tolong kepada Sdr. MN dan Sdr.

BO untuk membawa rombongan Sanak pulang namun BS, BL dan NA tidak mau pulang, kemudian sekira pukul 17.30 WIB Saksi BS mengeluarkan sebilah pisau dari sarungnya dan langsung mengarahkan pisau ke badan saksi TN selanjutnya saksi TN menangkis tangan saksi BS dengan menggunakan tongkat kemudian karena selalu ditangkis dengan tongkat saksi BS mundur ke arah perkumpulan Sanak dan mengambil 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang yang dipegang oleh istri saksi BS, selanjutnya saksi KM berkata kepada tim patroli “MUNDUR SEMUA” kemudian BL dengan posisi setengah jongkok menggunakan 1 (satu) pucuk senjata api rakitan laras panjang warna hitam mengarahkan senjatanya dan menembak mengenai paha bagian kanan Saksi TN, selanjutnya Saksi TN beserta tim patroli PT. SMTE lari menyelamatkan diri ke arah mobil patroli, selanjutnya BS dan NA masing-masing dengan menggunakan senjata api rakitan laras panjang mengarahkan senjatanya ke arah mobil patroli yang di atas bak mobil patrol tersebut ada Saksi PR, Saksi YR, Saksi SI dan Saksi ZL, selanjutnya BS dan NA menembakkan masing-masing senjatanya, dan peluru yang keluar dari senjata api rakitan yang mereka tembakkan tersebut lalu mengenai Saksi YR ditangan kiri daerah jempol dan mengenai Saksi PR dipaha kiri bagian belakang, kemudian Saksi PR berteriak: “ADUH AKU KENO TEMBAK PAHA AKU” kemudian Saksi YR berteriak mengatakan: “ADUH AKU KENA JUGA” selanjutnya mobil patroli berhenti kemudian Saksi TN memerintahkan supir mobil untuk melanjutkan perjalanan menuju ke klinik perusahaan untuk mendapatkan pertolongan pertama kemudian Saksi TN,

Saksi YR dan Saksi PR dirujuk dan dibawa ke RSUD Merangin untuk mendapatkan perawatan intensif.

Sebagai respon dari kejadian penembakan tersebut, sekira pukul 19.00 WIB, seluruh karyawan PT. PKM melakukan penyisiran terhadap kelompok Sanak yang berada di Desa Padang Jering, akan tetapi tidak ditemukan kelompok tersebut. Kemudian karyawan melakukan pengerusakan terhadap 2 (dua) unit rumah dan membakar 5 unit kendaraan roda 2 milik Sanak yang berada di Desa Padang Jering. Sekira pukul 23.00 WIB rombongan karyawan kembali ke perumahan PT. PKM. Penyerangan dan pengerusakan tersebut membuat seluruh Sanak yang ada di Desa Padang Jering dan sekitarnya lari ke hutan meninggalkan segala barang-barang dan perlengkapan yang mereka miliki. Perlu diketahui bahwa ada beberapa Sanak yang hidupnya menetap atau tidak nomaden lagi. Sanak yang hidupnya menetap tinggal berdampingan dengan masyarakat pada umumnya dan bekerja selayaknya masyarakat umum. Rumah yang dirusak merupakan rumah Sanak yang juga bekerja sebagai *security* PT. PKM atas nama YS dan HR. Mereka berdua adalah pengepul buah sawit yang dicuri oleh kelompok-kelompok Sanak tersebut selama ini. Mereka juga yang memberikan informasi dan akses kepada kelompok Sanaknya untuk dapat masuk ke PT. PKM dan melakukan pencurian.

Pada awalnya, sekelompok Sanak ini benar hanya mengambil brondolan buah sawit yang telah jatuh di tanah. Tetapi seiring dengan

berjalannya waktu, mereka tidak hanya mengambil brondol sawit tetapi malah mengambil buah sawit yang ada di pohon dengan cara diambil menggunakan dodos (alat yang digunakan untuk memetik dan menjolok sawit yang berbentuk panjang dan berujung tajam). Setiap harinya mereka bisa membawa pulang 1-2 *pick up* buah sawit dari kebun PT. PKM. Hal ini jelas bukan dilakukan untuk menyambung hidup tetapi untuk menjadi mata pencaharian mereka dan hal ini sudah termasuk pencurian dan melanggar pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun.

Kasus tersebut menjadi kasus atensi karena melibatkan Sanak sebagai pelaku. Menurut Kanit Pidum Polres Sarolangun, metode yang digunakan untuk mencari para pelaku yang melarikan diri pun berbeda dari kasus-kasus pada umumnya. Untuk dapat menangkap para pelaku, penyidik dan tim melakukan mitigasi ke keluarga pelaku dengan membawa sembako dan bahan makanan lainnya. Hal ini dilakukan agar keluarga pelaku mau menyerahkan pelaku kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus tersebut kemarahan masyarakat umum pun meledak hingga akhirnya mereka melakukan pengrusakan terhadap motor dan rumah salah satu Sanak yang bekerja sebagai satpam di PT. PKM. Masyarakat menuntut keadilan atas tindak pidana kekerasan agar para pelaku dihukum sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia.

Menurut Kasat Reskrim Polres Sarolangun menjelaskan :
“Berdasarkan penegakan hukum yang kami lakukan dapat diketahui terdapat 3 orang pelaku yang bernama BS, NA dan BL yang diserahkan oleh

Temenggunya pada hari Minggu, 7 November 2021 sekira pukul 12.00 WIB. Pada saat diserahkan ketiga pelaku dalam keadaan sehat dan setelah dilaksanakan pembersihan terhadap ketiga pelaku tersebut baru dilaksanakan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan sendiri, mereka didampingi oleh beberapa anggota KKI Warsi sebagai penerjemah dikarenakan para pelaku sangat terkendala dalam menggunakan Bahasa Indonesia. KKI Warsi adalah sebuah Lembaga non profit yang melakukan kegiatan pendampingan masyarakat dalam dan sekitar hutan. Kita perlu pendampingan dari mereka karena mereka mengerti bahasanya dan juga dekat dengan Sanak”.⁶¹

Selain melakukan upaya penangkapan, aparat Kepolisian juga melakukan beberapa tindakan antara lain melakukan pengumpulan kecepek dari seluruh kecamatan yang ada di Sarolangun serta mengamankan seluruh bahan kalium nitrat/sendawa yang dijual di Sarolangun. Pengumpulan kecepek dilakukan dengan cara menghimbau kepada seluruh Kepala Desa agar bisa menggalang warganya menyerahkan kecepek untuk kemudian dikumpulkan ke Polres Sarolangun. Hal ini dilakukan karena masih sangat banyak masyarakat yang menyimpan kecepek di rumah masing-masing dan untuk menghindari digunakannya kecepek tersebut dengan tidak semestinya. Sementara untuk kalium nitrat/sendawa sendiri fungsinya adalah sebagai bahan kimia yang digunakan untuk membuat racikan campuran mesiu yang peruntukannya dijadikan peluru senpi jenis rakitan laras panjang

⁶¹ Wawancara Kasat Reskrim Polres Sarolangun. Pada Jumat, 1 Juli 2022 Pukul 11.25 WIB.

(kecepek). Dari kegiatan yang dilakukan, Polres Sarolangun mengumpulkan sebanyak 16 pucuk kecepek yang terdiri dari 4 pucuk kecepek dari Kades Pancakarya, Kecamatan Limun, 3 kecepek dari Kades Lubuk Jerung, Kecamatan Air Hitam, 4 kecepek dari Kades Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, 5 kecepek dari Kades Gurun Tuo Simpang, Kecamatan Mandiangin dan 12 kg natrium nitrat/sendawa yang didapat dari beberapa toko yang ada di wilayah Sarolangun. Selain mengamankan seluruh kalium nitrat/sendawa yang dijual di Sarolangun, aparat Kepolisian juga mengumumkan pelarangan penjualan senyawa tersebut diikuti dengan penandatanganan perjanjian dari pemilik toko yang menjual bahwa mereka berjanji tidak akan menjual natrium nitrat/sendawa lagi di tokonya.

Gustaf Radbruch mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu mensinergikan ketiga unsur tersebut demi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum dimaknai dengan kondisi di mana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.

Berbicara tentang peradilan pidana tidaklah dapat dilepaskan dari penegakan hukum (*law enforcement*). Sebab dalam konteks penegakan

hukum secara eksplisit terkandung proses peradilan pidana. Sedangkan proses peradilan pidana hulunya adalah hukum acara pidana atau hukum pidana formil, yang dalam pembacaan Hazewinkel Suringa disebut sebagai *juspuniendi* adalah hak negara untuk menuntut pidana, hak untuk menjatuhkan pidana dan hak untuk melaksanakan pidana.

Dalam kosa kata lain kehadiran hukum acara pidana disebabkan oleh pelanggaran terhadap hukum pidana materil (*juspeonale*). Hubungan ini kemudian dielaborasi lebih jauh oleh Moeljatno dengan mendefinisikan hukum pidana dalam tiga bagian penting yakni pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara legal normatif hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Berdasarkan peraturan *a quo* kewenangan penegakan hukum dilaksanakan oleh kepolisian, kejaksaan dan pengadilan pada semua tingkatannya. Institusi-institusi hukum inilah yang berwenang menyelenggarakan proses peradilan pidana, sejak tahap penyidikan hingga

tahap putusan di pengadilan. Namun demikian akhir-akhir ini seiring perkembangan zaman, kita dapat menemukan proses peradilan pidana yang berbeda dengan KUHAP. Dalam kosa kata lain terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur sendiri (*lex specialis*) ketentuan beracaranya termasuk penyelenggara peradilan pidananya.

Berbicara tentang sistem peradilan pidana tidaklah mungkin dilepaskan dari hukum acara pidana. Keduanya adalah berkaitan erat dengan sistem hukum yang berlaku di sebuah negara. Hal ini adalah suatu kewajiban sebab sistem peradilan pidana adalah sebagai salah satu sub sistem dari sistem hukum nasional secara keseluruhan yang dianut oleh suatu negara. Oleh sebab itu, setiap negara di dunia ini mempunyai sistem peradilan pidana yang meskipun secara garis besar hampir sama namun memiliki karakter tersendiri yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat, budaya dan politik yang dianut. Sistem peradilan pidana dimulai sejak tahap penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan sidang pengadilan hingga tahap pelaksanaan hukuman. Dengan demikian lingkup sistem peradilan pidana bermula dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan hingga lembaga pemasyarakatan.

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan ketika berbicara tentang keadilan restoratif. Pertama, keadilan restoratif menekankan pada upaya untuk mendorong pelaku agar memikirkan dan memberi solusi (bertanggungjawab) atas kejahatan yang telah dilakukannya kepada korban.

Kedua, pihak pertama yang harus dipikirkan ketika terjadi kejahatan adalah korban sebab korbanlah secara langsung merasakan akibat kejahatan tersebut. Ketiga, pelaku dan korban kejahatan selanjutnya dapat duduk bersama untuk mendiskusikan langkah-langkah yang dapat ditempuh guna memulihkan permasalahan yang terjadi (*restitutio in integrum*). Keempat, negara atau pemerintah harus memastikan bahwa proses pemulihan kepada korban berjalan sesuai kesepakatan bersama antara pelaku dan korban sehingga tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Kelima, masyarakat adalah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan keadilan restoratif antara pelaku dan korban. Komunitas masyarakat akan berperan penting untuk mendorong dan mendukung penyelesaian masalah dengan menekankan pada pemulihan atau perbaikan akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Permasalahan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia merupakan suatu fenomena sosial yang senantiasa ada sejak mulainya kehidupan manusia karena manusia merupakan makhluk sosial yang mempunyai kehendak atau kepentingan yang tidak seragam antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Semakin tingginya kompleksitas dan persaingan yang semakin keras dalam kehidupan bermasyarakat cenderung meningkatkan atau setidaknya berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan. Muncul banyaknya perkara atau sengketa dalam masyarakat bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu keseimbangan

dalam masyarakat terlebih apabila masalah-masalah tersebut berkaitan dengan suatu tindak pidana.

Secara umum penyelesaian masalah atau sengketa ini dapat ditempuh dengan dua jalur yaitu dengan menggunakan jalur litigasi dan jalur non litigasi. Pada dasarnya kedua jalur ini bertujuan untuk menciptakan suatu keadilan bagi masyarakat pada umumnya, dan keadilan untuk para pihak pada khususnya. Penggunaan salah satu jalur penyelesaian perkara litigasi maupun non litigasi tersebut akan sangat ditentukan oleh konsep dan tujuan penyelesaian perkara yang ingin dicapai oleh para pihak serta yang tidak kalah pentingnya adalah itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan perkara tersebut.

Dewasa ini apabila terjadi suatu tindak pidana, masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan yang secara konsep akan menciptakan keadilan namun dalam kenyataannya hal ini merupakan hal yang tidak mudah untuk dicapai. Hal ini dikarenakan hasil yang akan dicapai dari proses penyelesaian perkara dengan jalur peradilan bersifat win lose solution, dimana akan terdapat pihak yang menang dan ada pihak yang kalah. Dengan kenyataan seperti ini penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan tradisional pada umumnya kerap menimbulkan satu rasa tidak enak di benak pihak yang kalah, sehingga berupaya untuk mencari keadilan ke tingkat peradilan lebih lanjut.

Terkait dengan hal itu, Satjipto Rahardjo menyatakan, bahwa

penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan negeri, pengadilan tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung. Pada akhirnya berdampak pada penumpukan perkara yang jumlahnya tidak sedikit di pengadilan.

Hal ini menjadi menarik untuk diperbincangkan mengingat bahwa sifat dari hukum pidana adalah *ultimum remedium* yang berarti suatu upaya terakhir yang ditempuh bilamana tidak ada upaya lain untuk menyelesaikan perkara. Namun pada perkembangannya hukum pidana justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah justru digunakan sebagai upaya pertama dalam menyelesaikan suatu masalah antara orang yang satu dengan yang lain. pergeseran fungsi hukum pidana ini menunjukkan bahwa masyarakat telah meninggalkan sedikit demi sedikit budaya berhukum. Dengan demikian dapat dilihat bahwa fenomena yang terjadi menunjukkan dalam hukum Indonesia masih sering didapati fakta bahwa keadilan yang diharapkan melalui jalur formal ternyata belum tentu mencerminkan rasa keadilan, mahal, berkepanjangan, melelahkan dan tidak menyelesaikan masalah serta lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari hal-hal tersebut ternyata banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat pada dasarnya tidak layak diteruskan ke pengadilan atau bahkan menjalani pemidanaan.

Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada saat ini (salah satunya karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan itu sendiri yaitu untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana). telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan berbagai upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Sistem peradilan pidana dapat dipahami sebagai suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana dalam masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakimn menerapkannya.

Munculnya konsep keadilan restoratif dikarenakan atas ketidakpuasan dan rasa frustrasi di banyak dunia terhadap hukum pidana formal dan pemidanaan yang nyatanya sering kali tidak dapat menjawab persoalan-persoalan dalam sistem peradilan pidana yang dianggap tidak lagi dapat memberikan keadilan, perlindungan terhadap hak asasi manusia, tiadanya transparansi dalam penanganan perkara pidana serta kepentingan umum yang seringkali diabaikan atau semakin tidak dirasakan. Konsep keadilan restoratif adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Konsep keadilan

restoratif sebenarnya telah lama dipraktikkan masyarakat adat Indonesia, seperti di Papua, Bali, Toraja, Minangkabau, Suku Anak Dalam dan komunitas tradisional lain yang masih kuat memegang kebudayaan. Apabila terjadi suatu tindak pidana oleh seseorang maka penyelesaian sengketa diselesaikan di komunitas adat secara internal dengan perdamaian tanpa melibatkan aparat negara. Walaupun perbuatan pidana umum yang ditangani masyarakat sendiri bertentangan dengan hukum positif, terbukti mekanisme ini telah berhasil menjaga harmoni di tengah masyarakat.

Mekanisme penyelesaian perkara berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat dimana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan rasa keadilan.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif ini lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung baik dari pihak pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Di samping itu konsep keadilan restoratif lebih menekankan kepada nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan dan kekeluargaan dalam masyarakat daripada

penghukuman atau pemenjaraan. Upaya penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara ini tidak hanya menyelesaikan permasalahan yang timbul tetapi lebih dalam dari itu konsep penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif dirasakan lebih memberikan rasa keadilan masyarakat.

Prinsip-prinsip keadilan restoratif secara sederhana dapat diartikan sebagai model penyelesaian perkara di luar lembaga pengadilan atau sering disebut dengan *out of court settlement* yang lebih memperhatikan keadilan, tujuan dan keinginan para pihak dengan konsep *victim awareness work*. Dalam kerangka normatif maupun dari kerangka teoritis prinsip penyelesaian perkara pidana di luar lembaga pengadilan atau *out of court settlement* banyak dipertanyakan namun dalam kenyataan terdapat juga beberapa praktek penyelesaian perkara pidana di luar sistem peradilan pidana. Pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan dan kekeluargaan tentu selaras dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian pendekatan keadilan restoratif pada hakikatnya telah sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang lebih mengedepankan nilai-nilai kekerabatan, paguyuban kekeluargaan, gotong royong, toleransi, mudah memadkan dan mengedepankan sikap yang mendahulukan kepentingan bersama.

Di samping sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila,

pendekatan keadilan restoratif yang menjunjung tinggi nilai keseimbangan, keselarasan, harmonisasi, kedamaian, ketentraman, persamaan, persaudaraan, dan kekeluargaan selaras pula dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hukum adat. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa penyelesaian perkara Indonesia termasuk penyelesaian perkara dengan menggunakan hukum adat seringkali dilakukan dengan cara-cara yang melibatkan pelaku, korban, masyarakat serta tokoh masyarakat yang dianggap dapat menengahi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

Perdamaian antara korban dan pelaku atau pihak yang bersengketa serta perdamaian yang dimaksud bertujuan agar keadaan yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan itu bisa dinetralisir sehingga antara korban dan pelaku kembali menjadi seperti semula sebelum terjadi persengketaan inilah yang dinamakan perdamaian. Di samping itu dengan dilaksanakannya konsep perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan tentunya dapat mengatasi segala permasalahan dalam sistem peradilan pidana tradisional misalnya terjadinya penumpukan perkara, permasalahan-permasalahan dalam lembaga masyarakat dan lain sebagainya. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana baik pola penegakan hukumnya maupun personil aparat penegak hukumnya tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori pembedaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan

teori lainnya. Untuk itu diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pembedaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pembedaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Keadilan restoratif merupakan filosofi hukum baru yang merupakan gabungan dari teori pembedaan yang ada. Keadilan restoratif yang berorientasi pada penyelesaian perkara yang memfokuskan perhatian kepada pelaku, korban maupun masyarakat. Di sini keadilan restoratif mengandung nilai teori pembedaan yang klasik yang terfokus pada upaya pemulihan korban yang terdapat dalam teori pembedaan retributif, *deterrence*, *rehabilitation*, *resocialization*. Selain terfokus pada pemulihan pelaku keadilan restoratif juga memperhatikan kepentingan korban dan masyarakat. Adapun ciri-ciri dari pelaksanaan *restorative justice* dalam merespon suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan identifikasi dan mengambil langkah untuk memperbaiki kerugian yang diciptakan;
- b. Melibatkan seluruh pihak yang terkait;
- c. Adanya upaya untuk melakukan transformasi hubungan yang ada selama ini antara masyarakat dengan pemerintah dalam merespons tindak pidana.

Dengan demikian inti dari *restorative justice* adalah penyembuhan, pembelajaran, moral dan partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggung jawab, dan membuat perubahan yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif *restorative justice*. *Restorative justice* bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Menurut Wright, konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.

Sama halnya dengan yang terjadi dalam kasus ini, ada 5 laporan polisi yang masuk ke Polres Sarolangun. Laporan yang masuk terdiri dari 4 LP A terkait pengrusakan yang dilakukan oleh *security* PT.PKM terhadap rumah dan kendaraan bermotor milik Sanak dan 1 LP B terkait kekerasan yang dilakukan oleh Sanak terhadap *security* PT. PKM. Dari 2 kejadian tersebut, kasus pengrusakan diselesaikan melalui *restorative justice* karena kerugian yang dialami hanya kerugian materil sementara untuk kasus kekerasan tetap diselesaikan secara hukum normatif. Dengan diselesaikannya LP A pengrusakan membuat Sanak yang awalnya ketakutan dan lari ke hutan

akhirnya berani kembali menempati rumahnya dan beraktivitas seperti biasa. Sementara untuk LP B kekerasan tidak mencapai kesepakatan bersama karena korban mengalami cacat seumur hidup sehingga dilakukan penegakan hukum secara normatif.

Pada dasarnya banyak tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Polres Sarolangun yang dilakukan oleh Suku Anak Dalam yang tidak dilaporkan atau yang dilaporkan tetapi tidak terselesaikan karena menganggap bahwa Sanak tidak mengerti apa yang mereka lakukan dan masyarakat malas berurusan dengan Sanak. Dari 5 LP yang masuk selama 5 tahun terakhir sebenarnya ada lebih banyak lagi tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak. Hal ini termasuk dalam kategori angka gelap (*dark number*). *Dark number* adalah angka kriminalitas yang tidak tercatat dalam statistik kriminal karena ketidakmauan korban atau saksi dalam melaporkan kejadian yang dialaminya. Ketidakmauan ini dikarenakan adanya stigma di masyarakat dan Polri yang tidak mau memperpanjang masalah dengan Sanak yang susah diatur dan keberadaannya pun tidak jelas dimana karena mereka tinggal secara nomaden di hutan.

B. Faktor Yang Mempengaruhi dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Terhadap Pelaku Suku Anak Dalam Atau Sanak Didasarkan Pada Asas *Equality Before The Law* Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerapan asas persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) terhadap pelaku tindak pidana umum Suku Anak Dalam (SAD) di wilayah hukum Polres Sarolangun. Hal ini sesuai dengan temuan penelitian yang didapat oleh penulis. Penulis

bisa mengidentifikasi faktor-faktor tersebut dalam dua kategori, yakni faktor pendukung dan faktor penghambat. Pengkategorian ini sesuai dengan teori FFA (*Force Field Analysis*). Teori FFA (*Force Field Analysis*) berguna untuk mempelajari situasi yang memerlukan perubahan. Hal ini didasari pada ide bahwa ada dua kekuatan yang saling berhadapan dalam sebuah usaha perubahan. Kekuatan yang pertama memberi dukungan terhadap perubahan dan kekuatan yang kedua menolak terjadinya perubahan. Teori FFA (*Force Field Analysis*) ini digunakan untuk menginformasikan pengambilan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Faktor-faktor yang mendukung penanganan kasus tindak pidana terhadap pelaku Suku Anak Dalam atau Sanak didasarkan pada asas *equality before the law* di wilayah hukum Polres Sarolangun adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi penyidik/penyidik pembantu

Dalam menangani sebuah kasus, kompetensi penyidik merupakan faktor utama yang harus dipenuhi. Kompetensi ini berpengaruh terhadap hasil penyidikan terhadap suatu kasus tindak pidana. Salah satu indikator kompetensi penyidik adalah dengan adanya Skep penyidik/penyidik pembantu. Berdasarkan

data yang ada, dari 30 jumlah personel Sat Reskrim Polres Sarolangun, 24 orang sudah memiliki Skep Penyidik. Dimana syarat untuk mendapatkan Skep Penyidik/Penyidik Pembantu ialah minimal berdinasi di fungsi reserse selama 2 (dua) tahun. Artinya 24 (dua puluh empat) dari 30 (tiga puluh) personel sudah memiliki pengalaman dalam bidang penegakkan hukum di Polres Sarolangun minimal bahkan lebih dari dua tahun dan sudah melaksanakan pendidikan kejuruan fungsi reserse kriminal. Bisa dikatakan bahwa penyidik/penyidik pembantu Polres Sarolangun adalah orang-orang yang berkompetensi. Dengan kompetensi yang dimiliki penyidik/penyidik pembantu maka akan mempermudah penanganan kasus terutama kasus terkait Sanak. Contohnya kasus ini bisa diselesaikan dalam kurun waktu kurang dari 7x24 jam.

b. Kebijakan pimpinan

Kebijakan pimpinan yang tepat sangat mempengaruhi dalam penyelesaian kasus terhadap Sanak. Mempertimbangkan bagaimana situasi dan kondisi dari Sanak maka akan sangat berbahaya apabila dilakukan upaya paksa. Dalam menangani kasus yang melibatkan Sanak ini, sebagian personel diterjunkan langsung ke Air Hitam untuk melakukan mitigasi kepada keluarga sehingga konteksnya pelaku bukan ditangkap melainkan diserahkan secara sukarela oleh keluarga. Dilakukannya mitigasi

merupakan perintah dari Kapolda Jambi yang disampaikan kepada Kapolres Sarolangun. Mitigasi merupakan tindakan terencana dan berkelanjutan yang dilakukan agar bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan atau membahayakan. Mitigasi ini dilakukan untuk mengurangi resiko konflik antar warga Desa Lubuk Jering dan sekitarnya dengan warga Sanak atau Suku Anak Dalam. Kebijakan pimpinan tersebut merupakan bagian dari diskresi kepolisian yang dilakukan oleh Kapolda Jambi. Diskresi kepolisian adalah kebebasan bertindak atas wewenang menurut penilaiannya sendiri sejalan situasi kondisi tertentu. Hal ini menempatkan polisi pada pilihan untuk melakukan tafsir hukum dalam menjalankan perannya sebagai aparat penegak hukum. pada saat ketentuan dalam perundang-undangan akan dilaksanakan. Dalam lingkup profesi kepolisian di institusi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), konsep Diskresi Kepolisian dibakukan dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, yang berbunyi: “(1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan

memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia”. Rumusan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 ini merupakan kewenangan yang bersumber dari asas kewajiban umum kepolisian (*plichtmatigheids beginsel*), yaitu suatu asas yang memberikan kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka kewajiban umumnya menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.

c. Desakan dari korban dan masyarakat umum

Kasus yang terjadi merupakan kasus atensi yang sangat menjadi perhatian seluruh lini. Apabila tidak segera ditindaklanjuti maka keluarga korban dan masyarakat umum akan mengambil tindakan sendiri. Seperti pada malam ketika terjadi kejadian seluruh karyawan PT. PKM melakukan pengrusakan terhadap rumah dan kendaraan bermotor Sanak yang bukan pelaku. Ini jelas sangat merugikan dan merupakan tindakan main hakim sendiri. Oleh sebab itu untuk meredam emosi masyarakat, penyidik/penyelidik sat Reskrim Polres Sarolangun segera mengambil tindakan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

2. Faktor Penghambat

d. Kondisi Masyarakat

Kondisi masyarakat yang tidak mengerti kehidupan di luar komunitasnya menjadi salah satu faktor yang menghambat penegakan hukum dengan mengedepankan asas *equality before the law*. Setiap perkara yang terkait dengan Sanak pasti selalu terkendala karena masyarakatnya. Bukan hanya aparat penegak hukum tetapi juga seluruh unsur dalam Sistem Peradilan Pidana. Bisa dikatakan bahwa Sanak salah satu suku yang nilai kebersamaannya masih sangat erat. Apabila ada salah satu dari mereka yang bermasalah dengan masyarakat umum maka Sanak lain dalam satu kelompok akan bersama-sama membela. Pembelaan dalam hal ini mengganggu ketertiban umum misalnya mendirikan kemah di depan Polres atau Pengadilan sampai pelaku dibebaskan. Susahnya Sanak diberikan edukasi terkait hukum dan hal-hal yang termasuk dalam pelanggaran tindak pidana membuat mereka tidak mengerti konsekuensi dari apa yang mereka lakukan.

e. Kurangnya sosialisasi tentang kepemilikan senjata api tanpa izin

Kepemilikan senjata api secara umum diatur dalam Undang-Undang Darurat No 12 Tahun 1951 yang bersifat pidana. Pasal 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 disebutkan :

“Barangsiapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Dari ketentuan pasal di atas, terdapat cakupan yang luas mengenai kepemilikan senjata api yang diancam pidana dari membuat hingga mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api. Apabila kepemilikan senjata api di atas dilakukan tanpa hak (tanpa alas hak yang sah, digolongkan sebagai tindak pidana) maka dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara hingga 20 tahun. Senjata api rakitan laras panjang atau yang dikenal oleh Sanak kecepek merupakan bagian hidup yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka sehari-hari. Apabila bertemu dengan Sanak di jalan, 90% dari mereka membawa kecepek yang mereka sandangkan di bahu mereka. Hal ini seperti sudah menjadi budaya di kalangan Sanak sehingga sangat susah untuk mengubah kebiasaan tersebut. Tidak ada sosialisasi dan edukasi terkait bahaya penggunaan kecepek bagi masyarakat

Sarolangun terutama Sanak sehingga masih sangat marak penyalahgunaan senjata api tersebut. Menurut Dirkrimum Polda Jambi menjelaskan : “Sebenarnya Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 sudah cukup untuk mengatur hal penggunaan senjata api kecepek di Sarolangun karena pada dasarnya kegiatan membawa kecepek dalam kegiatan sehari-hari bukan merupakan tindak pidana sampai kecepek tersebut disalahgunakan dan mengakibatkan peristiwa pidana.” Yang dibutuhkan adalah adanya regulasi terkait peraturan penggunaan kecepek ini. Kecepek hanya boleh digunakan di areal hutan untuk berburu. Apabila ditemukan penggunaannya di tempat umum maka hal itu bisa dikenakan peringatan dan penyitaan terhadap kecepek tersebut.

C. Pola Penanganan Yang Tepat Dengan Menggunakan Asas *Equality Before The Law* Terhadap Kasus Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Suku Anak Dalam Atau Sanak Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun

Dalam merumuskan norma hukum pidana dan merumuskan ancaman pidana, paling tidak terdapat 3 hal yang ingin dicapai dengan pemberlakuan hukum pidana di dalam masyarakat, yaitu membentuk atau mencapai cita kehidupan masyarakat yang ideal atau masyarakat yang dicitakan, mempertahankan dan menegakkan nilai-nilai luhur dalam masyarakat, dan mempertahankan sesuatu yang dinilai baik (ideal) dan diikuti oleh masyarakat dengan teknik perumusan norma yang negatif. Tujuan pengenaan sanksi

pidana dipengaruhi oleh alasan yang dijadikan dasar pengancaman dan **penjatuhan pidana, dalam konteks ini alasan pembedaan adalah pembalasan**, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu.

Restorative justice adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan. Dari definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa penyelesaian dalam suatu tindak pidana dengan menggunakan *restorative justice* lebih mengutamakan terjadinya kesepakatan antara pihak yang berpekar, dengan kepentingan masa depan. Sedangkan menurut kriminolog Adrianus Meliala, model hukuman restoratif diperkenalkan karena sistem peradilan pidana dan pembedaan yang sekarang berlaku menimbulkan masalah. Dalam sistem kepenjaraan sekarang tujuan pemberian hukuman adalah penjaraan, pembalasan dendam, dan pemberian derita sebagai konsekuensi perbuatannya. Indikator penghukuman diukur dari sejauh mana narapidana (napi) tunduk pada peraturan penjara. Jadi, pendekatannya lebih ke keamanan (*security approach*).

Keadilan restoratif adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan

dari konflik tersebut. Prinsip keadilan restoratif atau *restorative justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana fokus pidana diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Keadilan restoratif sebagaimana pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memuat sejumlah nilai tradisional. Hal ini didasarkan pada dua indikator yaitu nilai-nilai yang menjadi landasannya dan mekanisme yang ditawarkannya. Hal tersebut menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif diperhitungkan kembali. Keberadaan pendekatan ini barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri.

Saat ini *restorative justice* sudah diatur dalam Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perpol) Nomor 08 Tahun 2021 ini mengatur tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang akan digunakan sebagai acuan dasar penyelesaian perkara dalam proses penyelidikan dan penyidikan tindak pidana guna dapat memberikan kepastian hukum, sebagaimana diatur tentang penghentian penyelidikan (*SPP-Lidik*) dan penghentian penyidikan (*SP3*) dengan alasan demi hukum berdasarkan keadilan restoratif.

Selain pemenjaraan yang membawa akibat bagi keluarga napi, sistem yang berlaku sekarang dinilai tidak melegakan atau menyembuhkan korban. Apalagi, proses hukumnya memakan waktu lama. Sebaliknya, pada model restoratif yang ditekankan adalah resolusi konflik. Gagasan *restorative justice* ini pun sudah diakomodir dalam RUU KUHP, yaitu diperkenalkannya sistem pidana alternatif berupa hukuman kerja sosial dan hukuman pengawasan. Sehingga pada akhirnya *Restorative Justice* memberi perhatian sekaligus pada kepentingan korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat.

Untuk menjawab kebutuhan seluruh aspek dalam hal pemidanaan maka akan lebih tepat apabila menggunakan teori *restorative justice*. Teori keadilan restoratif merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepuasan. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya

penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁶²

Melihat dari perkembangan teori pidanaaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran pidanaaan lahirlah suatu filosofi Pidanaaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pidanaaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.

Dalam kasus yang melibatkan Sanak, tidak bisa dituntut penyelesaiannya sesuai dengan hukum normatif. Untuk dapat mencapai kesepakatan bersama sangat tepat digunakan *restorative justice* (RJ). Selain itu, penyelesaian yang dilakukan tidak dapat menggunakan upaya paksa. Harus dilakukan mitigasi dengan cara yang tepat untuk dapat masuk ke komunitas Sanak dan lakukan pendekatan yang persuasif sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan.

⁶² Sukardi, *Op.Cit.*, hlm 132.

Seperti dalam kasus penembakan yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan oleh ketiga pelaku Sanak, sejak awal pihak Kepolisian Sarolangun mengalami kesulitan dalam menyelesaikan perkara ini karena rentan menimbulkan konflik antar masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut pada hari ketiga diperbantukanlah personel Polri dari Polda Jambi dan Brimob Batalyon B Pamenang untuk mengamankan daerah Kecamatan Air Hitam. Komunikasi dan akses yang sulit menghambat proses penangkapan yang dilakukan oleh personel Polres sarolangun dibantu dengan personel Polda Jambi. Disisi lain, personel harus berkejaran dengan waktu untuk meredam amarah keluarga korban dan masyarakat yang ada di sekitar TKP. Tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah puncak kemarahan masyarakat terhadap Sanak yang sudah dipendam sekian lama.

Di waktu yang bersamaan, para Sanak yang lari ke dalam hutan tanpa membawa perlengkapan dan bekal mulai mengalami kelaparan dan mulai banyak yang mengalami sakit. Hal ini disebabkan karena para Sanak yang melarikan diri ke dalam hutan adalah Sanak yang sudah tinggal menetap di rumah sungguhan dan tidak lagi tinggal secara nomaden seperti kebanyakan Sanak lainnya yang masih tinggal di hutan dan akhirnya mereka mengalami kesusahan apabila harus hidup kembali di dalam hutan dan tanpa perbekalan yang memadai.

Untuk mengatasi kemarahan masyarakat dan Sanak yang sudah mulai kelaparan di dalam hutan, Wadirkrimum beserta Wadirintel Polda Jambi

dibantu oleh personel Polres Sarolangun melakukan mitigasi ke keluarga pelaku agar keluarga mau menjadi penyambung komunikasi antara pihak Kepolisian dengan pelaku yang telah melarikan diri ke hutan. Pihak Kepolisian menyadari bahwa upaya paksa tidak dapat diterapkan pada perkara ini meskipun sudah sangat banyak intervensi dari berbagai pihak yang menuntut keadilan bagi korban penembakan. Dalam membantu rangkaian mitigasi terhadap keluarga korban dan pelaku, Kapolda Jambi beberapa kali mengirimkan bantuan ke Sarolangun.

Menurut Wadirkrimum Polda Jambi menjelaskan : “Suku Anak Dalam ini merupakan warga negara yang agak spesial sehingga kita juga harus memperlakukan perkara yang terkait dengan mereka secara spesial juga. Kita harus memahami betul terkait antropologi budaya, adat istiadat dan kebiasaan dari Sanak untuk dapat menyelesaikan perkara yang semacam ini sehingga kita tidak salah langkah. Selama seminggu sejak tanggal 29 Oktober 2021 kita sudah secara rutin masuk ke hutan untuk melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku karena kita mau mereka menyerahkan diri secara sukarela tanpa adanya intimidasi terhadap mereka. Kita tidak hanya datang ke keluarga tetapi juga meminta bantuan Temenggung dan Jenang dari para pelaku karena mereka yang lebih tau bagaimana situasi dan kondisi keluarga pelaku. Dari mereka juga kita tau bahwa Sanak yang melarikan diri ke hutan mengalami kelaparan dan mengalami sakit. Kalau misalnya pada saat itu kita tidak

melakukan pendekatan terhadap keluarga pelaku bisa jadi sampai saat ini kita tidak bisa menemukan pelaku yang melarikan diri ke dalam hutan”.⁶³

Tujuan pemidanaan untuk prevensi umum diharapkan memberikan peringatan kepada masyarakat supaya tidak melakukan kejahatan, sedangkan untuk prevensi khusus dimaksudkan bahwa dengan pidana yang dijatuhkan memberikan *deterrence effect* kepada si pelaku sehingga tidak mengulangi perbuatannya kembali. Apabila berpedoman dengan tujuan pemidanaan sebagai efek jera maka pola penanganan yang tepat untuk *Sanak* yaitu dengan menggunakan keadilan restoratif atau yang lebih dikenal dengan *restoratif justice* (RJ).

⁶³ Wawancara AKBP Trisaksono Puspo Aji S.I.K., selaku Wadirkrimum Polda Jambi. Pada Kamis, 11 Agustus 2022 pukul 12.35 WIB.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penulisan serta pembahasan yang sudah dilakukan oleh penulis terhadap Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun yang dalam penulisan ini dibedah dengan menggunakan teori dan konsep yang berkaitan, selanjutnya diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara garis besar masih lebih banyak *dark number* yang terjadi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak dibandingkan dengan tindak pidana yang dilaporkan ke Polres Sarolangun. Dalam 5 tahun terakhir hanya ada 5 LP yang masuk ke Polres Sarolangun padahal ada lebih dari itu tindak pidana yang terjadi. Penyebab dari banyaknya *dark number* adalah karena ketidakmauan masyarakat dan Polri untuk memperpanjang urusan yang menyangkut Sanak yang dianggap susah diatur dan keberadaannya tidak tau dimana karena tinggal di hutan secara nomaden.
2. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis menemukan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan Asas *Equality Before The Law* terhadap Suku Anak Dalam. Dalam faktor pendukung, secara garis besar kualitas penyidik dan penyidik pembantu anggota Polres Sarolangun dapat dikatakan berkompeten karena 24 dari 30 penyidik dan penyidik pembantu sudah memiliki Skep Penyidik yang dimana untuk mendapatkannya dibutuhkan masa dinas di fungsi reserse

minimal atau lebih dari 2 tahun. Dan juga didukung oleh anggota sudah mengikuti pendidikan kejuruan fungsi reserse (dikjur). Selanjutnya kebijakan pimpinan sangat mempengaruhi dalam penyelesaian kasus. Dari kebijakan pimpinan inilah yang membawa anggota bergerak dalam penegakkan hukum yang ada dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari berbagai aspek termasuk korban dan pelaku. Dalam hal ini kebijakan pimpinan merupakan hal yang sangat krusial dalam penentuan dalam cara bertindak penyelesaian perkara yang melibatkan Suku Anak Dalam atau Sanak sebagai pelaku. Terakhir, yang menjadi faktor pendukung ialah desakan dari korban dan masyarakat umum karena apabila tidak ditindaklanjuti akan terjadi konflik dan tindakan main hakim sendiri terhadap Sanak. Selanjutnya, yang menjadi faktor penghambat ialah kondisi masyarakat dan kurangnya sosialisasi tentang kepemilikan maupun penggunaan senjata api terhadap Sanak sehingga mereka dengan leluasa menjadikan kecepek sebagai perlengkapan sehari-hari mereka yang dibawa kemana-mana dan memperbesar kemungkinan untuk digunakan sebagai alat tindak pidana.

3. Dibutuhkan pola penanganan yang tepat dengan Asas *Equality Before The Law* terhadap kasus tindak pidana yang terjadi oleh pelaku Suku Anak Dalam. Dalam kasus yang melibatkan Sanak, tidak bisa dituntut penyelesaiannya sesuai dengan hukum normatif. Sanak yang sangat menjunjung tinggi hukum adat lebih takut kepada hukum adat dan ketua adatnya dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Untuk dapat mencapai kesepakatan bersama sangat tepat digunakan *restorative justice* (RJ). Selain itu, penyelesaian yang dilakukan tidak dapat menggunakan upaya paksa. Harus dilakukan mitigasi dengan cara yang tepat untuk dapat masuk ke komunitas Sanak dan lakukan pendekatan yang persuasif sehingga dapat meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan dan memicu konflik.

B. Saran

Sebagaimana pada Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (*Equality Before The Law*) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) Di Wilayah Hukum Polres Sarolangun adapun saran dari penulis ialah:

1. Terkait dengan penanganan tindak pidana yang melibatkan Sanak, maka penulis menyarankan agar seluruh unsur dalam sistem peradilan pidana benar-benar mempedomani asas *equality before the law* dalam menegakan hukum yang terkait dengan Suku Anak Dalam atau Sanak. Kemudian Polri juga harus aktif memberikan edukasi kepada masyarakat agar jangan ragu untuk melaporkan tindak pidana yang dilakukan oleh Sanak dan Polri sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum harus lebih aktif dalam menangani kasus yang terkait Sanak.
2. Dalam menghadapi faktor kendala-kendala yang terjadi, maka sangat dibutuhkan ketelatenan yang tinggi dari pemerintah. Faktor yang

menjadi kendala adalah kondisi masyarakat dan kurangnya sosialisasi kepemilikan senjata api bagi Sanak. Salah satu yang bisa dilakukan adalah pendekatan melalui bhabinkamtibmas dan babinsa yang dapat bersentuhan langsung dengan Sanak dan dengan rutin memberikan pengertian dan edukasi tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam konteks hukum. Apabila bhabinkamtibmas dan babinsa tetap tidak bisa menyentuh langsung ke Sanak, maka dapat melalui Temenggung atau Jenang dari Sanak. Karena pada dasarnya mereka sangat menghargai dan menurut dengan Temenggung dan Jenangnya. Untuk mengatur penggunaan kecepek juga perlu dibuat sebuah regulasi oleh pemerintah daerah Sarolangun dimana kecepek tersebut benar-benar hanya boleh digunakan dan dibawa di areal hutan untuk berburu sehingga apabila digunakan atau dibawa ke ruang publik, maka pihak berwajib boleh memperingatkan atau bahkan menyita kecepek yang dibawa.

3. Kemudian dalam hal menemukan pola penanganan yang tepat dalam mengefektifkan penyelesaian perkara dengan penerapan Asas *Equality Before The Law* dengan Suku Anak Dalam atau Sanak sebagai pelaku dari tindak pidana yang terjadi, maka dari itu sangat diperlukan adanya kerjasama dari seluruh *stakeholder* yang ada di Kabupaten Sarolangun. Tidak membeda-bedakan dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan oleh Sanak. Hal ini dilakukan untuk memperkecil kesenjangan antara Sanak dengan masyarakat umum dan hal ini juga

dilakukan sebagai upaya untuk menekan kecemburuan sosial masyarakat umum terhadap Sanak yang selalu memperoleh perhatian lebih. Ini juga merupakan efek domino dimana dengan rendahnya kecemburuan sosial masyarakat umum terhadap Sanak maka akan memperkecil adanya konflik antar masyarakat umum dengan Sanak. Mengingat bahwa Sanak adalah suku yang tidak mengerti akan kehidupan di luar komunitasnya, dibutuhkan cara yang persuasif dan mitigasi yang tepat untuk dapat menyelesaikan perkara pidana yang melibatkan Sanak. Penyidik/penyelidik pembantu yang menangani kasus yang melibatkan Sanak harus mengerti juga terkait kultur dan budaya yang ada pada Sanak sehingga tindakan yang diambil tidak salah dan tidak menyebabkan adanya konflik. Karena pada dasarnya tujuan pembedaan adalah memberi efek jera kepada pelaku dan lingkungannya agar tidak mengulangi perbuatan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Agus, Bustanuddin. 2007. *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*. Jakarta: Rajawali Persada.
- Ali, As'ad Said. 2009. *Negara Pancasila Jalan Kemaslahatan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka LP3ES.
- Andriyan, Dody Nur. 2018. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: DEPUBLISH.
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2015. *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press
- Chazawi, Adami. 2007. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Fuady, Munir. 2013. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Gunadi, Ismu dan Joenaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Ilyas, Amir. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Jauhari, Budhi Vrihaspathi. 2012. *Jejak Peradaban Suku Anak Dalam*. Bandung: PT. Widya Padjadjaran.
- Kennedi, Jhon. 2014. *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Cetakan I. Jakarta: PT. Sinar Grafika
- Makaraao, Muhammad Taufik. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Marpaung, Leden. 2012. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana, Cetakan ketujuh*. Jakarta: Sinar Grafika

- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2013. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Moleong, J Lexy. 2005. *Metodologi Penelitian, edisi revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, Rusli. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Farouk dan Djaali. 2005. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: PTIK Press & CV. Restu Agung.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Nizarli, Riza. 2012. *Hukum Acara Pidana*. Aceh: Bina Nanggroe.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 17.
- R, Marreth R. 2007. *The Threshold of Religion*, Montana: Kessinger Publishing 2004. dan Bustanuddin Agus, *Agama dalam Kehidupan Manusia: Pengantar Antropologi Agama*, Jakarta: Rajawali Persada
- Rahardjo, Satjipto. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 20.
- Rukmini, Mien. 2007. *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, , Bandung: Bandung Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2015. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Tahir, Heri. 2010. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang
- Unger, Roberto M. 2007. *Teori Hukum Kritis (Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern)*. Bandung: Nusa Media.
- Winardi. 2013. *Manajemen Perubahan*. Jakarta:Kencana.

JURNAL:

I Gede Nitiyasa, I Ketut Sudibia, *Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia: Menggalakkan Program Transmigrasi Melalui Peningkatan Pembangunan Daerah*, dalam jurnal piramida, vol. ix no. 1 juli 2013, Hal. 50.

Ibrahim, Muhammad dkk, *Kehidupan Suku Anak Dalam di Kecamatan Air Hitam Kabupaten sarolangun*, Jurnal Antologi geografi, volume 1, nomor 3, edisi desember 2013.

Mailinar & Bahren Nurdin, *Kehidupan Keagamaan Suku Anak Dalam Di Dusun Senami III Desa Jebak Kabupaten Batanghari Jambi Kontekstualita*, Vol. 28, No. 2, 2013.

Sanyoto, *Penegakan Hukum di Indonesia*, volume 8, nomor 3, tahun 2008, hlm 199.

Sulaiman, Eman. *Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Makassar, Makassar, 2019, hlm 67.

Takiddin, *Nilai-nilai Kearifan Budaya Lokal Sanak: Studi pada Suku minoritas Rimba di Kecamatan Air Hitam Provinsi Jambi*, Volume 1, nomor 2, edisi Desember 2014.

Narayanasamy, N. 2009. *Force field analysis. In Participatory rural appraisal: Principles, methods and application*. New Delhi: SAGE Publications India

Dinas KSPM Propinsi Jambi, *Profil Komunitas Adat*, 2009, Hlm

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Panduan Pemasyarakatan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

INTERNET:

<http://www.pengantarhukum.com>, Tanggal 11 Mei 2022, Pukul 14.09 WIB.

<http://www.hukumonline.com>, Tanggal 12 Mei 2022, Pukul 12.32 WIB

<http://www.wikipedia.com>, Tanggal 13 Mei 2022, Pukul 12.46 WIB

<http://www.irsangusfrianto.com/p/hukum-pidana.html>, Tanggal 20 Juli 2022, pukul 10.24 WIB.

<http://www.tnbukitduabelas.id/orang-rimba>, Tanggal 24 Juni 2022, pukul 19.24 WIB.

Dinas KSPM Propinsi Jambi, *Profil Komunitas Adat*, 2009, Hlm 13.

LAMPIRAN

Proses pemeriksaan pelaku SAD



DAFTAR PENANGANAN PERKARA					
NO	LAPORAN PELAKU	PERANGA / PIKIR	KORBAN	TERPADANG	SEKORONG
1	14/6/2014	PA. RI. S. S. S.	MELISSA	AMARJALAN	...
2	14/6/2014	PA. RI. S. S. S.	PA. RI. S. S. S.
3	14/6/2014	PA. RI. S. S. S.
4	14/6/2014	PA. RI. S. S. S.
5	14/6/2014	PA. RI. S. S. S.

Proses Pengumpulan Keepek dan natrium nitrat

